



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah, dan untuk melaksanakan tertib administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal perlu adanya pengaturan teknis penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Daerah.
11. Penanam Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan Penanaman Modal di Daerah.

12. Penanam Modal Asing, yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau Pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di Daerah.
13. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal yang telah mendapat Perizinan Penanaman Modal.
15. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
16. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
17. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, insentif, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
20. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai atau melanjutkan usaha.
21. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki Perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
22. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki Perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
23. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki Perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha Perusahaan hasil penggabungan.
24. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki Perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
25. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki Perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
26. Izin Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki Perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sektor industri.
27. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki Perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.

28. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah izin yang wajib dimiliki Perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
29. Penggabungan Perusahaan adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih Perusahaan ke dalam satu Perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan Perusahaan yang bergabung.
30. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan Perusahaan dan kendala yang dihadapi Penanam Modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
31. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
32. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan Pemerintah Daerah.
33. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
34. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
35. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
36. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang selanjutnya disebut KBLI, adalah pengelompokan setiap kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi lapangan usaha.
37. Hari kerja adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

BAB II

PERIZINAN PRINSIP PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Perizinan Prinsip Penanaman Modal diterbitkan bagi PMDN atau PMA yang akan memulai usaha atau melanjutkan usaha Penanaman Modalnya di Daerah.
- (2) Memulai usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup kegiatan:
 - a. pendirian usaha baru, baik dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing; atau
 - b. memulai kegiatan usaha dalam rangka perubahan status menjadi PMA, sebagai akibat dari masuknya Modal Asing dalam kepemilikan seluruh/sebagian modal perseroan dalam badan hukum; atau

- c. memulai kegiatan usaha dalam rangka perubahan status menjadi PMDN, sebagai akibat dari terjadinya perubahan kepemilikan modal perseroan yang sebelumnya terdapat Modal Asing, menjadi seluruhnya Modal Dalam Negeri.
- (3) Perizinan prinsip bagi kegiatan usaha dengan kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat diterbitkan berdasarkan Permohonan Penanam Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Perizinan Prinsip Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. Izin Prinsip;
- b. Izin Prinsip Perluasan;
- c. Izin Prinsip Perubahan; dan
- d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.

Bagian Kedua

Izin Prinsip

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Izin Prinsip dalam rangka PMDN dapat diberikan kepada:
- a. Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
 - b. *Commanditaire Vennootschap*, Firma, atau usaha perorangan;
 - c. Koperasi atau Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia; atau
 - d. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Izin Prinsip dalam rangka PMA diberikan dalam rangka pembentukan Perseroan Terbatas di Indonesia atau sudah berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan

Pasal 5

- (1) Perusahaan PMDN dalam rangka memperoleh Izin Prinsip tidak ditentukan besaran nilai investasi dan permodalannya.
- (2) Perusahaan PMA wajib melaksanakan ketentuan dan persyaratan nilai investasi dan permodalan dalam rangka memperoleh Izin Prinsip.

- (3) Persyaratan nilai investasi dan permodalan dalam rangka PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, harus memenuhi ketentuan:
- a. total nilai investasi lebih besar dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), diluar tanah dan bangunan untuk:
 1. setiap subgolongan usaha yang sama berdasarkan KBLI di 1 (satu) lokasi proyek dalam 1 (satu) Kabupaten, khusus untuk sektor Industri;
 2. setiap subgolongan usaha yang sama berdasarkan KBLI di dalam 1 (satu) Kabupaten, diluar sektor Industri;
 - b. untuk proyek perluasan 1 (satu) bidang usaha dalam 1 (satu) kelompok usaha berdasarkan KBLI di lokasi yang sama maka nilai investasi diperkenankan kurang dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan akumulasi nilai investasi atas seluruh proyek di lokasi tersebut telah mencapai lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diluar tanah dan bangunan;
 - c. untuk perluasan 1 (satu) atau lebih bidang usaha dalam 1 (satu) sub golongan usaha berdasarkan KBLI, yang tidak mendapatkan fasilitas atau yang mendapatkan fasilitas di luar sektor industri, di 1 (satu) lokasi dalam 1 (satu) kabupaten maka nilai investasi diperkenankan kurang dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan akumulasi nilai investasi untuk seluruh bidang usaha lebih besar dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diluar tanah dan bangunan.
 - d. nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, sekurang-kurangnya sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - e. penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.
- (4) Bagi Perusahaan PMA yang telah memperoleh izin prinsip sebelum peraturan ini berlaku dengan nilai modal disetor kurang dari Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang akan mengajukan permohonan:
- a. perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek, atau
 - b. izin prinsip perluasan,
- wajib menyesuaikan penyertaan dalam modal perseroan menjadi sekurang-kurangnya Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat pengajuan permohonan.

Bagian Ketiga

Izin Prinsip Perluasan

Pasal 6

- (1) Setiap pemegang Izin Prinsip Penanaman Modal yang akan melakukan perluasan usahanya wajib memiliki Izin Prinsip Perluasan sesuai bidang usahanya, yang meliputi:
- a. bidang usaha industri;
 - b. selain bidang usaha industri; dan

c. usaha Kawasan Industri.

- (2) Perluasan usaha untuk Penanaman Modal di bidang usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) Digit yang sama lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.
- (3) Perluasan Usaha untuk Penanaman Modal selain di bidang usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. penambahan investasi dan peningkatan kapasitas produksi yang dilaksanakan baik di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang tercantum dalam Izin Usaha sebelumnya; atau
 - b. penambahan bidang usaha atau kegiatan usaha yang disertai dengan peningkatan investasi yang dilaksanakan baik di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang tercantum dalam Izin Usaha sebelumnya.
- (4) Perluasan usaha untuk Penanaman Modal di bidang usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa penambahan luas lahan kawasan industri dari luasan lahan sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Kawasan Industri.

Bagian Keempat Izin Prinsip Perubahan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Perusahaan PMA atau PMDN dapat mengubah rencana dan/atau realisasi Penanaman Modal yang telah disetujui dan ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Usaha Penggabungan Perusahaan.
- (2) Perubahan rencana Penanaman Modal yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup perubahan:
 - a. nama Perusahaan;
 - b. alamat Perusahaan;
 - c. NPWP;
 - d. lokasi proyek;
 - e. ketentuan bidang usaha;
 - f. jenis dan kapasitas produksi;
 - g. pemasaran dan perkiraan nilai ekspor per tahun;
 - h. rencana investasi;
 - i. modal perseroan;
 - j. sumber pembiayaan;
 - k. penyertaan dalam modal perseroan;

- l. luas tanah;
 - m. tenaga kerja Indonesia;
 - n. rencana jangka waktu penyelesaian proyek.
- (3) Dengan terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan harus memiliki Izin Prinsip Perubahan.
 - (4) Perubahan dalam Izin Usaha yang tercantum pada ayat (1) atas perubahan lokasi proyek, jenis dan kapasitas produksi dapat diterbitkan sebagai Izin Prinsip Perubahan sepanjang belum memenuhi persyaratan Izin Usaha Perubahan.
 - (5) Khusus untuk Perusahaan PMDN, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (4) diberikan khusus untuk perubahan lokasi proyek dalam 1 (satu) Kabupaten.
 - (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) wajib ditindaklanjuti dengan Izin Usaha Perubahan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - (7) Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berlaku sebagai penyesuaian jika terjadi ketidaksesuaian izin yang diterbitkan dengan permohonan yang disampaikan oleh Perusahaan, dalam hal kekeliruan berasal dari DPMPTSP sesuai kewenangannya.

Paragraf 2

Perubahan Rencana Jangka Waktu Penyelesaian Proyek

Pasal 8

- (1) Apabila jangka waktu penyelesaian proyek pada Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan telah berakhir, kepada Perusahaan dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian proyek paling lama sama dengan Izin Prinsip sebelumnya.
- (2) Permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Jangka Waktu Penyelesaian Proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip.
- (3) Apabila permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah berakhirnya Jangka Waktu Penyelesaian Proyek maka permohonan perpanjangan tidak dapat diproses.
- (4) Apabila Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap akan melaksanakan kegiatan usaha, maka Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Prinsip baru sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (5) Perusahaan yang telah mendapatkan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, maka Perusahaan wajib mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang telah ditetapkan sebelumnya dan akan dilakukan peninjauan lapangan yang dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan proyek.
- (6) Dari hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Perusahaan:
 - a. dapat diberikan kembali perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek paling lama sesuai dengan Izin Prinsip sebelumnya;

- b. dapat diberikan Izin Prinsip pengganti dan diberikan jangka waktu penyelesaian proyek selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun tergantung karakteristik bidang usahanya; atau
 - c. dilakukan pencabutan/pembatalan Izin Prinsip mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dengan dikeluarkannya Izin Prinsip Pengganti sebagaimana ayat (6) huruf b, maka Izin Prinsip yang telah berakhir jangka waktu penyelesaian proyeknya menjadi batal/dicabut dan tidak berlaku lagi.
 - (8) Apabila dalam jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan telah berakhir dan Perusahaan belum menyelesaikan seluruh proyeknya, dilakukan pencabutan Izin Prinsip pengganti, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan

Pasal 9

- (1) Perusahaan PMA atau PMDN yang melakukan perubahan modal perseroan, mencakup perubahan:
 - a. Jumlah modal dan presentase kepemilikan saham;
 - b. Nama pemegang saham; dan/atau
 - c. Negara asal pemegang saham, wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan.
- (2) Perubahan modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya penurunan nominal modal perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM.
- (3) Perubahan modal perseroan bagi Perusahaan PMDN yang mencatatkan sahamnya di Pasar Modal, apabila terdapat penanam modal asing yang tercatat dalam akta Perusahaan, maka status Perusahaan menjadi PMA.
- (4) Dalam hal perubahan modal perseroan bagi Perusahaan PMA yang mencatatkan sahamnya di Pasar Modal, dilakukan secara tidak langsung atau portofolio melalui pasar modal dalam negeri, ketentuan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan menjadi bidang usaha terbuka.

Bagian Kelima

Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan

Pasal 10

- (1) Penggabungan Perusahaan dapat dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Perusahaan, dan untuk melaksanakannya wajib memiliki Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
- (2) Perusahaan-Perusahaan yang akan melakukan penggabungan masing-masing dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Izin Prinsip/Surat Persetujuan dan harus telah memiliki Izin Usaha atas sebagian atau seluruh Izin Prinsip/Surat Persetujuan.

- (3) Apabila Perusahaan yang melakukan penggabungan (*merging company*) masih memiliki Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang belum memiliki Izin Usaha, Perusahaan yang menerima penggabungan dapat mengajukan permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan atas proyek tersebut.
- (4) Apabila Perusahaan yang menerima penggabungan (*surviving company*) masih memiliki Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang belum memiliki Izin Usaha, dapat langsung dicantumkan dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
- (5) Perusahaan-Perusahaan yang akan melakukan penggabungan harus mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perseroan terbatas, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (6) Perusahaan yang menerima penggabungan (*surviving company*) harus melaksanakan semua ketentuan sesuai bidang usaha hasil penggabungan Perusahaan sebagaimana tercantum pada Surat Persetujuan/Izin Prinsip/Izin Usaha yang telah ditetapkan.

BAB III

PROSEDUR PERIZINAN PRINSIP PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Tata Cara Permohonan

Pasal 11

- (1) Permohonan Izin Prinsip PMDN dan PMA diajukan pada Bupati melalui DPMPTSP secara dalam jaringan (daring) melalui SPIPISE atau secara manual.
- (2) Pengajuan permohonan Izin Prinsip secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi:
 - a. Permohonan Izin Prinsip dalam rangka PMDN dengan total nilai investasi mulai dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - b. Permohonan Izin Prinsip dalam rangka PMA.
- (3) Permohonan Perizinan secara daring bagi penanam modal wajib terlebih dahulu memiliki Hak Akses SPIPISE dan melengkapi folder Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Permohonan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bagi Perusahaan yang belum berbadan hukum Indonesia ditandatangani di atas meterai cukup oleh seluruh calon pemegang saham atau kuasanya.
- (2) Permohonan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bagi Perusahaan yang telah berbadan hukum Indonesia ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan Perusahaan dan stempel Perusahaan, sebagai pemohon.
- (3) Penandatanganan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilengkapi surat kuasa asli bermeterai cukup.
- (4) Bentuk formulir permohonan Perizinan Prinsip Penanaman Modal secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Perizinan Prinsip PMA

Paragraf 1
Persyaratan Izin Prinsip PMA

Pasal 13

- (1) Permohonan Izin Prinsip PMA dapat diajukan sebelum atau setelah Perusahaan berbadan hukum Indonesia.
- (2) Permohonan Izin Prinsip PMA bagi Perusahaan yang belum berbadan hukum Indonesia, mengunggah data sebagai berikut:
 - a. dokumen identitas pemegang saham yang tercantum dalam Folder Perusahaan pada SPIPISE; dan
 - b. keterangan rencana kegiatan:
 1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku hingga menjadi produk akhir;
 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan, rincian investasi (apabila diperlukan), dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.
- (3) Permohonan Izin Prinsip PMA bagi Perusahaan yang sudah berbadan Hukum Indonesia, mengunggah data sebagai berikut:
 - a. melengkapi dokumen entitas Perusahaan yang tercantum dalam Folder Perusahaan pada SPIPISE;
 - b. dokumen identitas pemegang saham baru jika ada perubahan kepemilikan saham.
 - c. keterangan rencana kegiatan:
 1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku hingga menjadi produk akhir;
 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan, rincian investasi (apabila diperlukan), dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.
 - d. *Circular Resolution of the Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat* yang ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham serta di-*waarmerking* oleh notaris dalam hal terjadi perubahan saham yang mengakibatkan perubahan status perseroan menjadi Penanaman Modal asing, maka harus menyepakati sekurang-kurangnya:
 1. perubahan status Perusahaan menjadi penanaman Penanaman Modal asing;
 2. komposisi pemegang saham setelah terjadinya pengalihan dan tegas mencantumkan nilai nominal saham (bukan lembar saham); dan
 3. bidang usaha yang akan dilaksanakan setelah perubahan status perseroan.

Paragraf 2

Persyaratan Izin Prinsip Perluasan PMA

Pasal 14

Permohonan Izin Prinsip Perluasan PMA dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. melengkapi dokumen entitas Perusahaan yang tercantum dalam Folder Perusahaan pada SPIPISE;
- b. dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan harus melampirkan:
 1. *Circular Resolution of the Shareholders*/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham serta di-*waarmerking* oleh notaris dan tegas mencantumkan nilai nominal saham;
 2. Surat keterangan notaris (*covernote*) yang menyatakan bahwa RUPS/Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta Jika *Circular Resolution of the Shareholders*/Rapat Umum Pemegang Saham yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir;
 3. Surat keterangan notaris (*covernote*) yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika Akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) sejak tanggal diaktakan; dan
 4. Bukti diri pemegang saham baru, yang tercantum dalam Folder Perusahaan pada SPIPISE.
- c. keterangan rencana kegiatan:
 1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku hingga menjadi produk akhir;
 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan, rincian investasi (apabila diperlukan), dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
- d. Rekapitulasi data seluruh proyek/kegiatan Perusahaan;
- e. Laporan hasil pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dari DPMPTSP, dalam hal pengajuan Izin Prinsip Perluasan untuk kegiatan yang sebelumnya telah direalisasikan dalam bentuk pembelian mesin-mesin utama minimal 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai investasi mesin yang tercantum dalam Izin Prinsip yang dimilikinya; dan
- f. Neraca keuangan bagi Perusahaan yang menggunakan sumber pembiayaan dari laba ditanam kembali.

Paragraf 3

Persyaratan Izin Prinsip Perubahan PMA

Pasal 15

- (1) Permohonan Izin Prinsip Perubahan PMA dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. melengkapi dokumen entitas Perusahaan yang tercantum dalam Folder Perusahaan pada SPIPISE;

- b. dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan harus melampirkan:
 1. *Circular Resolution of the Shareholders*/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham serta di-*waarmerking* oleh notaris dan tegas mencantumkan nilai nominal saham;
 2. Surat keterangan notaris (*covernote*) yang menyatakan bahwa RUPS/Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta Jika *Circular Resolution of the Shareholders*/Rapat Umum Pemegang Saham yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir;
 3. Surat keterangan notaris (*covernote*) yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika Akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) sejak tanggal diaktakan;
 4. Bukti diri pemegang saham baru, yang tercantum dalam Folder Perusahaan pada SPIPISE.
- c. dalam hal terjadi perubahan bidang usaha/jenis produksi/jasa, keterangan rencana kegiatan:
 1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku hingga menjadi produk akhir;
 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan, rincian investasi (apabila diperlukan), dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
- d. dalam hal terjadi perubahan rencana jangka waktu penyelesaian proyek, melampirkan:
 1. *Progress* kegiatan yang telah dilakukan oleh Perusahaan;
 2. Alasan detail permohonan jangka waktu penyelesaian proyek;
 3. *Time table*/Rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Perusahaan terkait estimasi jangka waktu yang dimohonkan;
 4. Laporan hasil pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dari DPMPTSP, apabila Perusahaan mengajukan permohonan perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek untuk kedua kali.
- e. dalam hal terjadi perubahan lainnya, meliputi:
 1. Nama Perusahaan, melampirkan akta perubahan atau keputusan RUPS dan bukti pemesanan nama dari Kementerian Hukum dan HAM;
 2. NPWP, melampirkan NPWP baru;
 3. Alamat Kantor, melampirkan:
 - a) Surat Keterangan Domisili Perusahaan; dan/atau
 - b) Surat Perjanjian sewa Kantor (yang masih berlaku).
- f. lokasi proyek:
 1. mengisi alasan perubahan lokasi;

2. Surat Keterangan peruntukan lahan dari instansi terkait bagi Perusahaan sektor industri yang telah berbadan Hukum Indonesia.
 - g. rencana investasi, mengisi alasan perubahan rencana investasi;
 - h. nama Pemegang Saham, melampirkan *certificate change of name* atau sejenisnya atau Akta Perubahan nama dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM serta dokumen perubahan nama lainnya dari pemegang saham yang namanya berubah;
 - i. sumber pembiayaan:
 1. mengisi alasan perubahan sumber pembiayaan; dan
 2. neraca keuangan jika sumber pembiayaan berasal dari laba ditanam kembali.
 - j. perubahan luas tanah, mengisi alasan perubahan rencana rincian penggunaan tanah; dan
 - k. perubahan tenaga kerja Indonesia, mengisi alasan perubahan penggunaan tenaga kerja Indonesia.
- (2) Dalam hal permohonan Izin Prinsip Perubahan diajukan sebagai penyesuaian karena terjadi ketidaksesuaian izin yang diterbitkan dengan permohonan yang disampaikan oleh Perusahaan, disebabkan adanya kekeliruan berasal dari DPMPTSP, Permohonan cukup melampirkan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan/Izin Prinsip Perubahan yang akan diajukan penyesuaiannya.

Paragraf 4

Persyaratan Izin Prinsip Penggabungan PMA

Pasal 16

Permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Asing dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. dari masing-masing Perusahaan yang akan bergabung, mengunggah:
 1. melengkapi Folder Perusahaan pada SPIPISE;
 2. kesepakatan penggabungan Perusahaan yang dituangkan dalam bentuk *Circular Resolution of the Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat*;
 3. surat keterangan notaris (*covernote*) yang menyatakan bahwa RUPS/Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta Jika *Circular Resolution of the Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham* yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir;
 4. surat keterangan notaris (*covernote*) yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika Akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) sejak tanggal diaktakan.
- b. kesepakatan penggabungan Perusahaan/Merger Plan yang ditandatangani oleh seluruh pihak (*surviving company* dan *merging company*); dan
- c. rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan Perusahaan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Perizinan Prinsip PMDN

Paragraf 1
Persyaratan Izin Prinsip PMDN

Pasal 17

- (1) Permohonan Izin Prinsip PMDN dapat diajukan sebelum atau setelah Perusahaan berbadan usaha atau berbadan hukum Indonesia.
- (2) Permohonan Izin Prinsip PMDN bagi pemohon yang belum berbadan hukum Indonesia, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. formulir permohonan Izin Prinsip;
 - b. Bukti diri pemegang saham, dalam hal pemegang saham adalah:
 1. perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP (dikecualikan bagi Perseorangan Indonesia yang berdomisili di Luar Negeri, namun kepadanya wajib melampirkan Paspor dan/atau *Permanent Residence* yang dilegalisasi KBRI setempat); dan/atau
 2. badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, rekaman NPWP Perusahaan serta rekaman perizinan yang dimiliki Perusahaan.
 - c. keterangan rencana kegiatan:
 1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku hingga menjadi produk akhir;
 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan, rincian investasi (apabila diperlukan), dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
 3. rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha.
- (3) Permohonan Izin Prinsip PMDN bagi pemohon yang telah berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas, melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. formulir permohonan Izin Prinsip;
 - b. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP Perusahaan;
 - c. Bukti diri pemegang saham, dalam hal pemegang saham adalah:
 1. perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP (dikecualikan bagi Perseorangan Indonesia yang berdomisili di Luar Negeri, namun kepadanya wajib melampirkan Paspor dan/atau *Permanent Residence* yang dilegalisasi KBRI setempat); dan/atau

2. badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, rekaman NPWP Perusahaan serta rekaman perizinan yang dimiliki Perusahaan.
- d. keterangan rencana kegiatan:
1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku hingga menjadi produk akhir;
 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan, rincian investasi (apabila diperlukan), dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
 3. rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha.

Paragraf 2

Persyaratan Izin Prinsip Perluasan PMDN

Pasal 18

Permohonan Izin Prinsip Perluasan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. formulir permohonan Izin Prinsip Perluasan;
- b. rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Usaha dan perubahannya bila ada;
- c. rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP Perusahaan;
- d. keterangan rencana kegiatan:
 1. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan, rincian investasi (apabila diperlukan), dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.
- e. dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan harus melampirkan:
 1. *Circular Resolution Of The Shareholders*/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham serta di-*waarmerking* oleh notaris dan tegas mencantumkan nilai nominal saham;
 2. surat keterangan notaris (*covernote*) yang menyatakan bahwa RUPS/Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta Jika *Circular Resolution of the Shareholders*/Rapat Umum Pemegang Saham yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir;

3. surat keterangan notaris (*covernote*) yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika Akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) sejak tanggal diaktakan;
4. bukti diri pemegang saham baru, dalam hal pemegang saham adalah:
 - a) perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP (dikecualikan Bagi Perseorangan Indonesia yang berdomisili di Luar Negeri, namun wajib melampirkan Paspor dan/atau *Permanent Residence* yang dilegalisasi KBRI setempat);
 - b) Badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM serta rekaman NPWP Perusahaan;
5. Akta penyertaan dalam modal perseroan posisi terakhir yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM.
- f. rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
- g. rekapitulasi data seluruh proyek/kegiatan Perusahaan;
- h. neraca keuangan bagi Perusahaan yang menggunakan sumber pembiayaan dari laba ditanam kembali;
- i. LKPM periode terakhir;
- j. Laporan hasil pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dari DPMPTSP, dalam hal pengajuan Izin Prinsip Perluasan untuk kegiatan yang sebelumnya telah direalisasikan dalam bentuk pembelian mesin-mesin utama minimal 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai investasi mesin yang tercantum dalam Izin Prinsip yang dimilikinya; dan

Paragraf 3

Persyaratan Izin Prinsip Perubahan PMDN

Pasal 19

- (1) Permohonan Izin Prinsip Perubahan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. formulir permohonan Izin Prinsip Perubahan;
 - b. rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan;
 - c. rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP Perusahaan;
 - d. data pendukung untuk perubahan:
 1. Nama Perusahaan, melampirkan akta perubahan atau keputusan RUPS dan bukti pemesanan nama;
 2. Alamat Perusahaan, melampirkan surat keterangan domisili Perusahaan/Perjanjian sewa menyewa/Akta Jual Beli/Sertifikat HGB;
 3. NPWP, melampirkan NPWP baru;
 4. Ketentuan bidang usaha, melampirkan diagram alir produksi/uraian kegiatan usaha;

5. Penyertaan dalam modal perseroan dan permodalan, melampirkan:
 - a) *Circular Resolution of the Shareholders*/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham serta di-*waarmerking* oleh notaris dan tegas mencantumkan nilai nominal saham;
 - b) Surat keterangan notaris (*covernote*) yang menyatakan bahwa RUPS/Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta Jika *Circular Resolution of the Shareholders*/Rapat Umum Pemegang Saham yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir;
 - c) Surat keterangan notaris (*covernote*) yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika Akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) sejak tanggal diaktakan;
 - d) bukti diri pemegang saham baru, dalam hal pemegang saham adalah:
 - 1) perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP (dikecualikan bagi Perseorangan Indonesia yang berdomisili di Luar Negeri, namun kepadanya wajib melampirkan Paspor dan/atau *Permanent Residence* yang dilegalisasi KBRI setempat); dan/atau
 - 2) badan hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, rekaman NPWP Perusahaan serta rekaman perizinan yang dimiliki Perusahaan.
 6. Rencana investasi, melampirkan alasan perubahan dari direksi/pimpinan Perusahaan;
 7. Sumber pembiayaan, melampirkan:
 - a) mengisi alasan perubahan sumber pembiayaan;
 - b) neraca keuangan jika sumber pembiayaan berasal dari laba ditanam kembali;
 8. Perubahan Luas tanah, melampirkan alasan perubahan serta rencana rincian penggunaan tanah dari direksi/pimpinan Perusahaan;
 9. Perubahan Tenaga Kerja Indonesia, melampirkan alasan perubahan dari direksi/pimpinan Perusahaan; dan
 10. LKPM periode terakhir.
- (2) Dalam hal permohonan Izin Prinsip Perubahan diajukan sebagai penyesuaian karena terjadi ketidaksesuaian izin yang diterbitkan dengan permohonan yang disampaikan oleh Perusahaan, disebabkan adanya kekeliruan berasal dari DPMPTSP, Permohonan cukup melampirkan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan/Izin Prinsip Perubahan yang akan diajukan penyesuaiannya.

Paragraf 4

Persyaratan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PMDN

Pasal 20

Permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PMDN dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. formulir permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
- b. dari masing-masing Perusahaan yang akan bergabung:
 1. rekaman Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau perubahannya;
 2. rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP Perusahaan;
 3. kesepakatan penggabungan Perusahaan yang dituangkan dalam bentuk *Circular Resolution of the Shareholders*/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat;
 4. Surat keterangan notaris (*covernote*) yang menyatakan bahwa RUPS/Keputusan Sirkuler sedang dalam proses pembuatan akta jika *Circular Resolution of the Shareholders*/Rapat Umum Pemegang Saham yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan terakhir;
 5. Surat keterangan notaris (*covernote*) yang menyatakan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sedang dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM jika Akta tersebut telah lebih dari 30 (tiga puluh) sejak tanggal diaktakan;
 6. LKPM periode terakhir.
- c. kesepakatan penggabungan Perusahaan (*merger plan*) yang disetujui oleh para pihak (*merging company dan surviving company*); dan
- d. rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan Perusahaan.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Permohonan Perizinan Prinsip

Pasal 21

- (1) DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan atas permohonan Perizinan Prinsip Penanaman Modal.
- (2) Setiap kekurangan persyaratan atas permohonan Perizinan Prinsip Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis untuk dilengkapi.
- (3) Penyampaian kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.

Pasal 22

- (1) DPMPTSP atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan validitas persyaratan Perizinan Prinsip Penanaman Modal yang dimohonkan.
- (2) Pemeriksaan validitas persyaratan Perizinan Prinsip Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemeriksaan lapangan.
- (3) Hasil pemeriksaan validitas persyaratan Perizinan Prinsip Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Perizinan Prinsip Penanaman Modal.

Pasal 23

Hasil pemeriksaan persyaratan Perizinan Prinsip Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dijadikan bahan pertimbangan dalam persetujuan Perizinan Prinsip Penanaman Modal.

Bagian Kelima

Tata Cara Penerbitan dan Penolakan Perizinan

Pasal 24

- (1) Apabila hasil pemeriksaan persyaratan Perizinan Prinsip Penanaman Modal dinyatakan lengkap dan valid, maka Kepala DPMPTSP menerbitkan Perizinan Prinsip Penanaman Modal yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format Perizinan Prinsip Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Jangka waktu penerbitan Perizinan Prinsip Penanaman Modal, diberikan sesuai jenis Perizinan Prinsip Penanaman Modal, yaitu sebagai berikut:

- a. Izin Prinsip diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar;
- b. Izin Prinsip Perluasan diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar;
- c. Izin Prinsip Perubahan diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Pasal 26

- (1) Keputusan Perizinan Prinsip Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), dimuat dalam register Perizinan Penanaman Modal.

- (2) Register Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan secara resmi oleh Kepala DPMPTSP atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

- (1) Perizinan Prinsip Penanaman Modal tidak dapat diterbitkan apabila permohonan tidak memenuhi:
 - a. ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ketentuan sektoral terkait kegiatan usaha;
 - c. kelengkapan persyaratan permohonan perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 20.
- (2) Dalam hal permohonan Perizinan Prinsip Penanaman Modal tidak dapat diterbitkan atau ditolak, DPMPTSP membuat Surat Penolakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (3) Bentuk Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan Perizinan Prinsip Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Bupati dapat menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.
- (3) Keputusan Bupati untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan putusan yang bersifat final.

Bagian Keenam

Penerbitan Izin Prinsip Sektor Industri dan Non Industri

Pasal 29

Permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan dalam rangka PMA maupun PMDN:

- a. yang melakukan kegiatan lebih dari 1 (satu) bidang usaha dimana salah satunya yaitu bidang usaha industri, maka Izin Prinsipnya diterbitkan secara terpisah, kecuali ditentukan bahwa bidang usaha dimaksud wajib terintegrasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. yang melakukan kegiatan di sektor non industri:
 1. lebih dari 1 (satu) bidang usaha yang tidak mendapatkan fasilitas Penanaman Modal, maka dapat diajukan dalam 1 (satu) permohonan.
 2. lebih dari 1 (satu) bidang usaha dengan masa berlaku Izin Prinsip yang berbeda, maka permohonannya diajukan untuk setiap bidang usaha.
 3. lebih dari 1 (satu) bidang usaha dengan KBLI 5 digit yang dimungkinkan untuk mendapatkan fasilitas Penanaman Modal, maka permohonannya diajukan untuk setiap bidang usaha.

BAB IV
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 30

Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan usulan kepada Pemerintah Daerah.
- b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 1. lingkup usaha;
 2. kinerja manajemen; dan
 3. perkembangan usaha.
- c. Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Verifikasi Dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanam Modal

Pasal 31

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanam Modal.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian;
 - c. Anggota :
 1. Kepala DPMPTSP;
 2. Kepala SKPD teknis perizinan dalam bidang usaha;
 3. Ketua Kamar Dagang Indonesia Daerah (KADINDA); dan
 4. Akademisi.

Pasal 32

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal;
- d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal;

- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan Penanaman Modal; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 33

Bupati menetapkan Penanam Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f.

Bagian Ketiga

Bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 34

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 35

- (1) Jenis pemberian insentif dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dan huruf b, disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.
- (2) Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perkuatan modal dalam keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.

Pasal 37

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, dapat berupa penyertaan modal dan aset.
- (2) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. peta potensi ekonomi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah.

Pasal 39

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, antara lain:

- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan air bersih.

Pasal 40

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, diarahkan kepada:
 - a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
 - b. sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pemberian Kemudahan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pada ayat (2) huruf d, dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

Pasal 42

- (1) Bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui PTSP.

- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online.

Pasal 43

Pemerintah Daerah dapat memberikan 1 (satu) atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada Penanam Modal di daerah.

Bagian Keempat

Kriteria Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 44

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melakukan verifikasi terhadap usulan penanam modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.

Pasal 46

- (1) Format penilaian kriteria dan hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan penanam modal yang akan mendapat insentif dan kemudahan.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 47

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Bupati menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di daerahnya kepada gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

BAB V

TATA CARA PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 50

- (1) Pemantauan Penanaman Modal dilaksanakan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM, dan dari sumber informasi lainnya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP atas penerbitan Perizinan Prinsip Penanaman Modal.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 51

- (1) Pembinaan Penanaman Modal dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal;

- b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan Penanaman Modalnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh DPMPTSP dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 52

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan melalui:
- a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP terhadap seluruh kegiatan Penanaman Modal di Daerah;
- (3) Kegiatan pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 53

- (1) Dalam hal-hal tertentu DPMPTSP dapat melakukan pengawasan langsung atas kegiatan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat;
 - b. adanya permintaan dari Perusahaan atau instansi terkait; dan
 - c. adanya pengaduan masyarakat.

Pasal 54

- (1) Pengawasan di lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Perusahaan.
- (2) Pimpinan/penanggung jawab Perusahaan di lokasi proyek wajib memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan objek pemeriksaan.
- (3) Hasil pemeriksaan di lokasi proyek dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/penanggung jawab Perusahaan.

BAB VI
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 55

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Perizinan Prinsip Penanaman Modal, wajib menyampaikan LKPM secara berkala kepada DPMPTSP dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perusahaan menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modalnya paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Perizinan Prinsip Penanaman Modal diterbitkan.
- (3) Penyampaian LKPM secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan yang masih dalam tahap pembangunan/konstruksi wajib menyampaikan LKPM dengan Periode Laporan Semester I (1 Januari s.d. 30 Juni) dan Semester II (1 Juli s.d. 31 Desember);
 - b. laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan dan Laporan Semester II paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya;
 - c. Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM 1 (satu) tahun sekali dengan Periode Laporan 1 Januari s.d. 31 Desember dan penyampaiannya dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) Perizinan Prinsip Penanaman Modal, harus membuat LKPM secara terpisah untuk masing-masing Izin Prinsip Penanaman Modalnya, dan untuk kegiatan-kegiatan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha, laporan dapat digabung dalam satu LKPM.
- (5) Perusahaan yang memiliki kegiatan beberapa bidang usaha dalam 1 (satu) Perizinan Prinsip Penanaman Modal menyampaikan LKPM dengan merinci realisasi masing-masing bidang usaha.
- (6) Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang pembangunannya dilaksanakan secara bertahap menyampaikan LKPM menurut tahapan pelaksanaannya.
- (7) Perusahaan yang telah beralih status atau telah melakukan penggabungan Perusahaan (merger) menyampaikan LKPM sebagaimana diatur pada ayat (3).
- (8) Penyampaian LKPM kepada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. manual dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*;
 - b. melalui surat elektronik; atau
 - c. melalui SPIPISE.

Pasal 56

- (1) DPMPTSP melakukan evaluasi LKPM terhadap Perizinan Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkannya.
- (2) Evaluasi LKPM sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi
 - a. keterangan Perusahaan;
 - b. Perizinan Prinsip Penanaman Modal yang dimiliki;

- c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. penyelesaian fisik;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. kewajiban Perusahaan yang tercantum dalam Perizinan Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha yang dimilikinya; dan
 - h. permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan.
- (3) Dalam melakukan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP dapat meminta Perusahaan untuk menyampaikan penjelasan dan/atau memperbaiki LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.

Pasal 57

- (1) DPMPTSP membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemerintah Provinsi selambat-lambatnya tanggal 31 Juli tahun berjalan dan 31 Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VII

LAYANAN INFORMASI DAN LAYANAN PENGADUAN

Bagian Kesatu

Layanan Informasi

Pasal 58

- (1) Layanan informasi yang terkait dengan Penanaman Modal di daerah dilakukan oleh DPMPTSP kepada para penanam modal.
- (2) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan bimbingan, antara lain tentang:
 - a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Prinsip Penanaman Modal;
 - b. prosedur alur proses/mekanisme pelayanan penerbitan persetujuan Perizinan Prinsip Penanaman Modal;
 - c. pengisian formulir permohonan Perizinan Prinsip Penanaman Modal; dan
 - d. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan persetujuan Perizinan Prinsip Penanaman Modal.

Bagian Kedua
Layanan Pengaduan

Pasal 59

- (1) DPMPTSP menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal bagi para Penanam Modal di daerah.
- (2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung disampaikan kepada DPMPTSP dan secara tidak langsung melalui SPIPISE.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

DPMPTSP sesuai dengan Perizinan Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkannya dapat mengenakan sanksi administratif berupa

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan;
- c. pencabutan izin; dan/atau
- d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 61

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, dikenakan kepada Perusahaan yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban yang tercantum dalam Keputusan Perizinan Penanaman Modal yang dimilikinya.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tertulis sebelumnya diterbitkan.

Pasal 62

- (1) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat teguran tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan teguran tertulis tersebut.
- (2) Sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi Perusahaan yang memiliki di beberapa lokasi;
 - b. pembatasan kapasitas produksi;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; dan
 - d. pemberhentian sementara/seluruhnya kegiatan Penanaman Modal
- (3) Dalam hal Perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, Perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintahan kepada DPMPTSP.

- (4) DPMPTSP yang menerbitkan Keputusan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintahan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan Berita Acara Permohonan pembatalan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintahan dapat menerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 63

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, dikenakan kepada Perusahaan yang:
- tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;
 - melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Keputusan pencabutan Perizinan Prinsip Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal 64

Bentuk Surat dan Format Keputusan Sanksi Administratif di bidang Penanaman Modal tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- Perizinan Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku; dan
- Permohonan Perizinan Prinsip Penanaman Modal yang sedang dalam proses dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 34 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 34 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 16 Februari 2018
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 16 Februari 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASENG JUNAEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 10 SERI E

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN
2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL

DAFTAR LAMPIRAN

KODE	JUDUL
A - 1	Permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
A - 2	Izin Prinsip PMDN
A - 3	Izin Prinsip PMA
A - 4	Izin Prinsip Perluasan PMDN
A - 5	Izin Prinsip Perluasan PMA
A - 6	Surat Penolakan Pemberian Izin Prinsip/Prinsip Perluasan Penanaman Modal
B - 1	Permohonan Perubahan Penanaman Modal
B - 2	Izin Prinsip Perubahan PMDN
B - 3	Izin Prinsip Perubahan PMA
B - 4	Surat Penolakan Pemberian Izin Prinsip Perubahan
C - 1	Permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
C - 2	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PMDN
C - 3	IzinPrinsip Penggabungan Perusahaan PMA
C - 4	Surat Penolakan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan

A.1. Bentuk Permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip

PERMOHONAN IZIN PRINSIP/IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL

I.KETERANGAN PEMOHON

A. Diisi oleh pemohon yang BELUM berbadan hukum Indonesia.

- 1. Nama Pemohon :
.....
 - a. Alamat :
.....
 - b. E-mail :
.....

(diisi uraian data seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan)
- 2. Nama Perusahaan yang Akan Dibentuk (*tentatif*)
- 3. Alamat Korespondensi :
.....
 - a. Telepon :
.....
 - b. Faksimili :
.....
 - c. E-mail :
.....

B. Diisi oleh pemohon yang TELAH berbadan hukum Indonesia.

- 1. Nama Pemohon :
.....
 - a. Jabatan :
.....
 - b. E-mail :
.....

(diisi dengan data pimpinan perusahaan)
- 2. Nama Perusahaan :
.....
 - a. Alamat kedudukan perusahaan:
.....
 - b. Telepon :
.....
 - c. Faksimili :
.....
 - d. E-mail :
.....
- 3. Akta Pendirian dan Perubahannya :
.....

(diisi dengan nama Notaris, Nomor dan Tanggal Akta)
- 4. Pengesahan (dan Pemberitahuan Perubahan)
dari Menteri Hukum dan HAM :
.....

(diisi dengan Nomor dan Tanggal)
- 5. NPWP Perusahaan :
.....

6. Data Perizinan/Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki

Diisi khusus untuk perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha sesuai Izin Prinsip/ Izin Usaha dan dapat dibuat dalam lembaran terpisah

No.	Nomor dan Tgl Perizinan	Lokasi Proyek	Bidang Usaha	Jenis barang/jasa	Satuan	Kapasitas Produksi	Luas Tanah (m ² /ha)	Tenaga Kerja Indonesia Orang (L/P)	Investasi (US\$ /Rp)
	Jumlah								

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

Diisi oleh pemohon baik yang BELUM maupun TELAH berbadan hukum Indonesia

1. Bidang Usaha :
.....
(diisi dengan bidang usaha sesuai KBLI – 5 digit)

2. Lokasi Proyek

a. Alamat :
.....

b. Kabupaten :
.....

c. Provinsi :
.....

3. Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$

4. Luas Tanah yang diperlukan : m²/ha (sewa/beli/menggunakan tanah proyek sebelumnya)* *coret yang tidak perlu*

5. Tenaga Kerja Indonesia : Orang (... Laki-Laki/ ... Perempuan)

6. Rencana Nilai Investasi (Rp/US\$)**Coret yang tidak perlu*

a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah :
.....
- Bangunan / Gedung :
.....
- Mesin/Peralatan :
.....
(cantumkan nilai mesin dalam satuan US\$)
(US\$.....)
- Lain-lain :
.....

.....
Sub Jumlah :
.....

b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*) : Jumlah
(a+b)
:

- Keterangan:*
- Jumlah rencana nilai investasi/penanaman modal untuk PMA lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), yang berada dalam satu sub-golongan usaha (empat digit KBLI) di luar tanah dan bangunan, kecuali ditetapkan lain oleh kementerian/ lembaga pembina.
 - Untuk Izin Investasi jumlah rencana nilai investasi/penanaman modal paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), dan/ atau menyerap tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1.000 (seribu) orang.

7. Rencana Permodalan (Rp/US\$)*Coret yang tidak perlu

- a. Sumber Pembiayaan
- Modal Sendiri :
.....
 - Laba ditanam kembali :
.....
(*diisi apabila ada*)
 - Pinjaman
Pinjaman Luar Negeri :
.....
Pinjaman Dalam Negeri :
.....
Jumlah :
.....

- Keterangan:*
- Jumlah sumber pembiayaan harus sama dengan jumlah rencana nilai investasi
 - Modal sendiri = modal disetor = modal ditempatkan (khusus untuk pendirian perusahaan baru)

- b. Modal Perseroan (Rp/US\$) Coret yang tidak perlu
- Modal Dasar :
.....
 - Modal Ditempatkan :
.....
 - Modal Disetor :
.....

Jumlah penyertaan dalam modal perseroan sama dengan modal disetor dan sama dengan modal ditempatkan pada saat disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

c. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

No	Pemegang Saham *)	Alamat dan Negara Asal	Nilai Nominal Saham*)	%**)
	Peserta Asing (...%)***)			
	• Nama :			
	• Nama :			
	Peserta Indonesia (...%)***)			

	• Nama : NPWP :			
	• Nama : NPWP :			
Jumlah				

- *) Nilai *NOMINAL* saham dicantumkan dalam satuan Rupiah (Rp) atau US\$.
- **) Persentase terhadap total jumlah *NOMINAL* saham bukan terhadap jumlah lembar saham
- ***) a. Khusus untuk perusahaan dalam rangka penanaman modal asing:
- Total penyertaan dalam modal perseroan sama dengan nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau ditetapkan secara khusus untuk bidang usaha tertentu
 - untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- b. Khusus untuk permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri, diisi untuk yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai
Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,.....20.....

Pemohon,

Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama dan Jabatan Penandatangan

KETERANGAN:

A. Bagi pemohon yang BELUM berbadan hukum Indonesia:

I. KETERANGAN PEMOHON

1. dalam hal pemohon adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
2. dalam hal pemohon adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;
3. dalam hal pemohon adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (*article of association*) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah;
4. dalam hal pemohon adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (dapat dikecualikan bagi WNI yang berdomisili di luar negeri, namun kepadanya wajib melampirkan paspor dan *permanent residence* yang di legalisir oleh KBRI/KJRI);
5. dalam hal pemohon adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP perusahaan.

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

1. Keterangan rencana kegiatan:
 - a. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
 - b. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.

B. Bagi pemohon yang TELAH berbadan hukum Indonesia:

I. KETERANGAN PEMOHON

1. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya;
2. rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;
3. rekaman NPWP perusahaan;
4. bukti diri pemegang saham, berupa:
 - a. dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
 - b. dalam hal pemegang saham adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;
 - c. dalam hal pemegang saham adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (*article of association*) dalam bahasa inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah;
 - d. dalam hal pemegang saham adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman KTP/Paspor yang masih berlaku dan rekaman NPWP;

- e. dalam hal pemegang saham adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM dan rekaman NPWP, serta perizinan yang dimiliki perusahaan.

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan/Izin Usaha dan perubahannya bila ada,
2. Keterangan rencana kegiatan:
 - a. untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
 - b. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
 - c. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
 - d. Khusus untuk proyek perluasan dalam bidang usaha industri, melampirkan rekapitulasi kapasitas produksi terhadap jenis produksi barang yang sama (KBLI), di lokasi yang sama atas seluruh persetujuan yang dimiliki oleh perusahaan.
3. Apabila terjadi perubahan rencana permodalan, permohonan dilampiri:
 - a. Kesepakatan para pemegang saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk:
 - 1) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta; atau
 - 2) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan dalam akta; atau
 - 3) Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru, yang secara tegas mencantumkan posisi kepemilikan saham terakhir yang telah disepakati dengan nilai nominal saham masing-masing para pemegang saham.
 - b. Melampirkan bukti diri para pemegang saham baru, apabila ada, dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam persyaratan butir I. Keterangan Pemohon;
 - c. Melampirkan kronologis penyertaan dalam modal perseroan yang dinyatakan dalam 3 (tiga) akta perubahan terakhir yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM (apabila diperlukan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir);
 - d. Neraca Keuangan Perusahaan apabila sumber pembiayaan dibiayai melalui laba ditanam kembali;
 - e. Khusus untuk permohonan dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri (alih status), wajib melampirkan daftar nama anak perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh perusahaan.
4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode laporan terakhir (untuk permohonan perluasan dan alih status);
5. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.

A.2. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :

I. DATA PROYEK :

1. Nama Perusahaan :
.....
.
2. NPWP :
.....
.
3. Alamat Kedudukan Perusahaan (Kantor Pusat):
 - a. Alamat Korespondensi :
.....
 - b. Kabupaten : Bandung Barat
 - c. Provinsi : Jawa Barat
 - d. Telepon :
.....
 - e. Faksimili :
.....
 - f. *Email* :
.....
4. Lokasi Proyek
 - a. Alamat :
.....
.....
...
 - b. Kabupaten : Bandung Barat
 - c. Provinsi : Jawa Barat
5. Rekomendasi/Izin Operasional :
.....
(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi

penerbit rekomendasi / izin operasional)

6. Bidang Usaha :
.....

7. Produksi dan Pemasaran Per Tahun

Jenis Produksi/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan a)

a) Kolom keterangan mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi

Catatan :
dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau peraturan sektoral terkait bidang usaha)

Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$.

8. Nilai Investasi (satuan dalam Rp)

a. Modal Tetap

- 1) Pembelian dan Pematangan Tanah :
- 2) Bangunan / Gedung :
- 3) Mesin Peralatan :

(nilai mesin peralatan dalam satuan US\$) (US\$.....) a)

- 4) Lain-lain :
- Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :

c. Jumlah Nilai Investasi :

a) Kurs valuta asing dalam rupiah sesuai yang tercantum dalam permohonan dengan nilai US\$. 1 =Rp.

9. Luas tanah : Beli/Sewa

Seluas..... (m²/ha)

10. Tenaga Kerja Indonesia : orang (.....L / P)

11. Permodalan :

a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp.)

- 1) Modal Sendiri :
- 2) Laba ditanam kembali :
- 3) Pinjaman
 - Pinjaman Luar Negeri :
 - Pinjaman Dalam Negeri :
 - Jumlah Sumber Pembiayaan :

Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi

b. Keputusan para pemegang saham :

(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau

nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d Perusahaan Tertutup)

- c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp.)
- 1) Modal Dasar

:
- 2) Modal Ditempatkan

:
- 3) Modal Disetor

:
- *Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan*
- d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :
-
-
- (dicantumkan apabila berbentuk Perseroan Terbatas - PT)
(diisi sesuai bentuk perusahaan)*

Perusahaan Tertutup

No	Pemegang Saham	%	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp.)
	Nama : NPWP :		
	Nama : NPWP :		
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan		100	

- *Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan*
- *Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor/modal ditempatkan*

II. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini

Catatan: jangka waktu perusahaan dapat diberikan 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, tergantung karakteristik bidang usahanya.
2. Jangka waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek.
3. Permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek harus diajukan selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
4. Jangka waktu penyelesaian proyek berlaku sebagai masa berlaku izin prinsip.
5. Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi, Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP sesuai kewenangannya dengan ketentuan bahwa Izin Prinsip tersebut masih berlaku.

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

1. Diberikan/Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas

pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.

2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. LAIN-LAIN:

1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BKPM.

2. Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal sebagai izin memulai usaha yang masih dalam rentang waktu masa konstruksi/persiapan, tidak diperkenankan melakukan kegiatan produksi/operasi sebelum memiliki izin usaha
3. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
4. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
5. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perpindahan lokasi proyek dan/atau pembaharuan Izin Prinsip, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan

6. Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Surat Persetujuan/Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal(cantumkan nomor dan tanggal perizinan yang akan diganti) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perubahan kepemilikan saham asing pada perusahaan penanaman modal asing yang mengakibatkan perusahaan menjadi penanaman modal dalam negeri, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan:

“Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Pemerintah menyetujui keputusan para pemegang saham tentang pengalihan seluruh saham asing kepada peserta Indonesia, dan untuk selanjutnya PT. dicatat sebagai perusahaan

penanaman modal dalam negeri”.

.....,201.....
KEPALA DPMPTSP,

.....
NIP :

KOMPONEN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

No.	Komponen	Keterangan
I.	Data Proyek	
1.	Nama Perusahaan	merupakan identitas perusahaan. Bagi Perusahaan yang belum berbadan hukum Indonesia, nama perusahaan akan tercantum nama tentatif yang merupakan nama sementara sebelum disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, jika dalam pelaksanaannya nama perusahaan tidak disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM maka perusahaan dapat mengajukan perubahan nama perusahaan
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	NPWP wajib bagi perusahaan yang telah berbadan Hukum Indonesia dan pencantuman NPWP didasarkan pada NPWP kantor pusat, sehingga alamat yang tercantum dalam NPWP harus sama dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan
3.	Alamat Kedudukan Perusahaan	adalah alamat kantor pusat perusahaan sebagai alamat korespondensi. Perusahaan PMA wajib berkantor pusat di gedung perkantoran atau pada zona peruntukan perkantoran
4.	Lokasi Proyek	adalah tempat terjadinya kegiatan produksi/pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi/barang jadi atau tempat berlangsungnya aktivitas jasa. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri wajib berlokasi di kawasan industri tidak termasuk bagi bidang usaha tertentu yang dikecualikan dalam peraturan tersebut. Dan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha diluar Industri tidak diperkenankan berlokasi di perumahan
5.	Rekomendasi/Izin Operasional	adalah izin yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang telah berbadan Hukum Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral
6.	Bidang Usaha	merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang mengacu kepada 5 digit Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
7.	Produksi dan Pemasaran per Tahun	Jenis Barang/Jasa adalah produk akhir dari proses produksi atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun, dengan kapasitas berdasarkan kemampuan maksimal mesin dalam menghasilkan produk atau omset perusahaan dari kegiatan jasa dengan satuan atas produk yang dihasilkan.

No.	Komponen	Keterangan
8.	Pemasaran	% Ekspor: Presentase atas produk yang akan diekspor oleh perusahaan selain sektor jasa
9.	Nilai Investasi	adalah seluruh rencana pengeluaran untuk kegiatan usaha yang diusahakan terdiri dari komponen modal tetap dan modal kerja
	a. Modal Tetap	adalah modal tidak bergerak (<i>fixed asset</i>) yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari Tanah, Bangunan, Mesin, nilai sewa diatas 1 Tahun, pembelian kendaraan operasional perusahaan serta inventaris kantor lainnya
	b. Modal Kerja	adalah biaya 1 <i>turn over</i> (3 bulan) yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan termasuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan dan pembayaran listrik, telpon dan pengeluaran lainnya yang menunjang kegiatan perusahaan dan dilakukan secara rutin
	c. Ketentuan nilai investasi wajib mengacu kepada ketentuan dalam peraturan ini	
	d. Nilai investasi mesin dalam USD adalah prediksi/realisasi nilai USD dalam rangka pembelian mesin untuk proses produksi	
10.	Luas Tanah	adalah rencana penggunaan area yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Untuk perusahaan yang lokasi proyek berbeda dengan kantor pusat maka yang wajib dicantumkan adalah Luas tanah untuk lokasi proyek
11.	Tenaga Kerja	adalah rencana penggunaan sumber daya manusia dalam kegiatan perusahaan yang meliputi tenaga ahli, tenaga kerja tetap/tenaga langsung diluar direksi dan komisaris
12.	Sumber pembiayaan	adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai keseluruhan proyek (investasi), sehingga sumber pembiayaan harus sama dengan total investasi, adapun sumber pembiayaan meliputi:
	a. Modal Sendiri	adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan dan merupakan modal disetor/yang akan disetor yang dinyatakan dalam akta perusahaan
	b. Laba Ditanam kembali	adalah Laba yang tidak dibagikan melainkan dialokasikan kembali untuk usaha yang dijalankan yang dibuktikan dalam neraca keuangan perusahaan

	c. Pinjaman	merupakan sumber dana yang berasal dari pihak lain, baik luar negeri (jika sumber dana berasal dari Bank/Perusahaan/Perseorangan asing) maupun dalam negeri
13.	Keputusan Pemegang Saham	Kesepakatan dari seluruh pemegang saham atas perubahan permodalan atau perubahan lainnya sebagaimana tercantum dalam akta perusahaan yang dapat dituangkan dalam <i>circular resolution of the shareholders</i> /Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat
14.	Modal Perseroan	adalah struktur modal perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang terdiri dari:
	a. Modal Dasar	merupakan keseluruhan nilai nominal saham suatu perseroan yang dapat diterbitkan
	b. Modal Ditempatkan	merupakan saham yang telah diambil dan dijual kepada pemegang saham Perseroan Terbatas. Modal ditempatkan harus sama dengan modal disetor
	c. Modal Disetor	merupakan saham yang disetorkan atau dibayar secara menyeluruh kepada Perseroan Terbatas dengan nilai minimal 25% dari modal dasar
	d. Kurs dollar khusus dicantumkan bagi pendirian usaha baru, merupakan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada saat tanggal permohonan diterima, pada saat terjadi perubahan kurs yang dimohonkan oleh perusahaan, pencantuman nilai kurs mengacu kepada kesepakatan para pemegang saham	
	e. Perhitungan presentase kepemilikan saham didasarkan pada perbandingan nilai nominal masing-masing pemegang saham terhadap total nilai nominal saham (bukan lembar saham).	
II.	Jangka Waktu Penyelesaian Proyek	
1.	Pemberian Jangka Waktu Penyelesaian Proyek mengacu pada ketentuan perundang-undangan.	
2.	Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan sebelum jangka waktu penyelesaian proyek berakhir dan merupakan izin operasi/produksi. Prosedur dan tatacara pengajuan izin usaha diatur sesuai peraturan perundang-undangan sektoral terkait.	
III.	Fasilitas Penanaman Modal	
1.	Perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan/Izin Prinsip Perubahan berhak atas Fasilitas Penanaman Modal berupa:	
2.	Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin, barang dan bahan diberikan untuk kegiatan usaha sesuai ketentuan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan	

3.	Untuk bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional tertentu serta bidang usaha yang berlokasi didaerah tertentu (daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan) berhak atas pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang- Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu/Fasilitas Pajak Penghasilan Badan	
4.	Pedoman dan tatacara pemberian fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin barang dan bahan serta Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah- Daerah Tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri.	
IV.	Lain-Lain	
1.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala, kewajiban ini melekat kepada perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip/Izin Usaha. Pedoman dan Tatacara Pelaporan LKPM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri.	
2.	Perusahaan diwajibkan bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan usaha dan sekitarnya dan wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam:	
	a. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);	
	b. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL);	
	c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).	
	Ketentuan terkait kewajiban tersebut akan ditentukan dan dievaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat atau instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup. Dokumen Lingkungan wajib disampaikan pada saat pengajuan izin usaha	

A.3. Izin Prinsip Penanaman Modal Asing



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING

Nomor :

Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal..... dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut:

I. DATA PROYEK :

- 1. Nama Perusahaan *(tentatif/ definitif)* :
- 2. a.Akta pendirian dan perubahannya :No. ... tanggal ... oleh
Notaris perubahannya
- b.Pengesahan/Persetujuan/
Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM :No. ... tanggal
- 3. NPWP *(bagi yang telah Badan Hukum Indonesia)* :
- 4. Alamat Kedudukan Perusahaan :
- a. Alamat Korespondensi :
- (bagi yang belum Badan Hukum Indonesia)*
- Alamat Kantor Pusat :
- (bagi yang telah Badan Hukum Indonesia)*
- b. Kabupaten/Kota :
- c. Provinsi :
- d. Telepon :
- e. Faksimili :
- f. Email :
- 5. Lokasi Proyek :
- a. Alamat ^{a)} :
- ^{a)}*(bagi yang berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus)*
- b. Kabupaten/Kota :
- c. Provinsi :
- (bagi yang telah Badan Hukum Indonesia, alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail)*
- 6. Rekomendasi/Izin Operasional :
- (jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/ instansi penerbit rekomendasi / izin operasional)*
- 7. Bidang Usaha :
- 8. Perizinan yang dimiliki :
- 9. Produksi dan Pemasaran Per Tahun...

Jenis Produksi/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterang an a)

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/ atau kapasitas produksi

Catatan :
dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/ atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/ atau peraturan sektoral terkait bidang usaha

Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$.

10. Nilai Investasi (satuan dalam Rp atau US\$)

a. Modal Tetap

1) Pembelian dan Pematangan Tanah :

2) Bangunan / Gedung :

3) Mesin Peralatan :

(nilai mesin peralatan dalam satuan US\$) (US\$.....)^{a)}

4) Lain-lain :

Sub Jumlah :

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :

c. Jumlah Nilai Investasi :

a. Kurs valuta asing dalam rupiah sesuai yang tercantum dalam permohonan dengan nilaiUS\$. 1 =Rp.

11. Luas tanah : Beli/Sewa
Seluas...(m²/ha)

12. Tenaga Kerja Indonesia : orang (.....L / P)

13. Permodalan :

a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp. atau US\$)

1) Modal Sendiri :

2) Laba ditanam kembali :

3) Pinjaman

Pinjaman Luar Negeri :

Pinjaman Dalam Negeri :

Jumlah Sumber Pembiayaan :

Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi

b. Keputusan para pemegang saham :
(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d perusahaan tertutup)

c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp. atau US\$)

1) Modal Dasar :

2) Modal Ditempatkan :

3) Modal Disetor :

.....

Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan

d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :.....
(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp. atau US\$)
Peserta Asing				
	Nama :			

	Nama:			
	Peserta Indonesia			
	Nama :			
	NPWP :			
	Nama :			
	NPWP :			
Jumlah Perseroan	Penyertaan Modal	100		

- *Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan*
- *Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan*
- *Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Permohonan izin prinsip diterima dengan nilai US\$. 1 =Rp.
(khusus untuk izin prinsip dalam rangka pendirian perusahaan baru)*

II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini
Catatan: jangka waktu perusahaan dapat diberikan 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, tergantung karakteristik bidang usahanya.
2. Jangka waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek.
3. Permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek harus diajukan paling lama 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
4. Jangka waktu penyelesaian proyek berlaku sebagai masa berlaku izin prinsip.
5. Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi, Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP sesuai kewenangannya dengan ketentuan bahwa Izin Prinsip tersebut masih berlaku.

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

1. Diberikan/tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.
2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan.

IV. LAIN-LAIN:

1. Izin Prinsip Penanaman Modal dengan lokasi proyek di Kawasan Industri*) ini, mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang penetapan kawasan industri tertentu dapat memanfaatkan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi dengan memenuhi Tata Tertib Kawasan Industri dan secara paralel tetap harus mengurus perizinan dan nonperizinan yang wajib dimiliki sebelum produksi komersial sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BKPM.
3. Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal sebagai izin memulai usaha yang masih dalam rentang waktu masa konstruksi/persiapan, tidak diperkenankan melakukan kegiatan produksi/operasi sebelum memiliki Izin Usaha.
4. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
5. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
6. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perpindahan lokasi proyek dan/atau dalam rangka pembaharuan Izin Prinsip, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan:

- Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Surat Persetujuan/Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip

Penanaman Modal (cantumkan nomor dan tanggal perizinan yang akan diganti) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perubahan kepemilikan saham pada perusahaan penanaman modal dalam negeri yang mengakibatkan perusahaan menjadi penanaman modal asing, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan :

1. Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Pemerintah menyetujui keputusan para pemegang saham tentang pengalihan seluruh/sebagian saham peserta Indonesia kepada peserta asing dan untuk selanjutnya PT. dicatat sebagai perusahaan penanaman modal asing.
2. Dengan telah tercatatnya PT..... sebagai perusahaan penanaman modal asing, maka dalam jadwal waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, seluruh anak perusahaan PT..... harus mengajukan permohonan Izin Prinsip dalam rangka penanaman modal asing ke PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK.
3. Untuk anak perusahaan yang bidang usahanya tertutup bagi penanaman modal asing maka PT..... harus mengalihkan sahamnya kepada pemegang saham Indonesia.

.....,201.....
KEPALA DPMPTSP,

.....
NIP :

KOMPONEN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING

No.	Komponen	Keterangan
I.	Data Proyek	
1.	Nama Perusahaan	merupakan identitas perusahaan. Bagi Perusahaan yang belum berbadan hukum Indonesia, nama perusahaan akan tercantum nama tentatif yang merupakan nama sementara sebelum disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, jika dalam pelaksanaannya nama perusahaan tidak disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM maka perusahaan dapat mengajukan perubahan nama perusahaan
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	NPWP wajib bagi perusahaan yang telah berbadan Hukum Indonesia dan pencantuman NPWP didasarkan pada NPWP kantor pusat, sehingga alamat yang tercantum dalam NPWP harus sama dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan
3.	Alamat Kedudukan Perusahaan	adalah alamat kantor pusat perusahaan sebagai alamat korespondensi. Perusahaan PMA wajib berkantor pusat di gedung perkantoran atau pada zona peruntukan perkantoran
4.	Lokasi Proyek	adalah tempat terjadinya kegiatan produksi/pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi/barang jadi atau tempat berlangsungnya aktivitas jasa. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri wajib berlokasi di kawasan industri tidak termasuk bagi bidang usaha tertentu yang dikecualikan dalam peraturan tersebut. Dan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha diluar Industri tidak diperkenankan berlokasi di perumahan
5.	Rekomendasi/Izin Operasional	adalah izin yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang telah berbadan Hukum Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral
6.	Bidang Usaha	merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang mengacu kepada 5 digit Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
7.	Produksi dan Pemasaran per Tahun	Jenis Barang/Jasa adalah produk akhir dari proses produksi atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun,

No.	Komponen	Keterangan
		dengan kapasitas berdasarkan kemampuan maksimal mesin dalam menghasilkan produk atau omset perusahaan dari kegiatan jasa dengan satuan atas produk yang dihasilkan
8.	Pemasaran	% Ekspor: Presentase atas produk yang akan di ekspor oleh perusahaan selain sektor jasa
9.	Nilai Investasi	adalah seluruh rencana pengeluaran untuk kegiatan usaha yang diusahakan terdiri dari komponen modal tetap dan modal kerja
	a. Modal Tetap	adalah modal tidak bergerak (<i>fixed asset</i>) yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari Tanah, Bangunan, Mesin, nilai sewa diatas 1 Tahun, pembelian kendaraan operasional perusahaan serta inventaris kantor lainnya
	b. Modal Kerja	adalah biaya 1 <i>turn over</i> (3 bulan) yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan termasuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan dan pembayaran listrik, telpon dan pengeluaran lainnya yang menunjang kegiatan perusahaan dan dilakukan secara rutin
	c. Ketentuan nilai investasi wajib mengacu kepada ketentuan dalam peraturan ini	
	d. Nilai investasi mesin dalam USD adalah prediksi/realisasi nilai USD dalam rangka pembelian mesin untuk proses produksi	
10.	Luas Tanah	adalah rencana penggunaan area yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Untuk perusahaan yang lokasi proyek berbeda dengan kantor pusat maka yang wajib dicantumkan adalah luas tanah untuk lokasi proyek
11.	Tenaga Kerja	adalah rencana penggunaan sumber daya manusia dalam kegiatan perusahaan yang meliputi tenaga ahli, tenaga kerja tetap/tenaga langsung diluar direksi dan komisaris
12.	Sumber pembiayaan	adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai keseluruhan proyek (investasi), sehingga sumber pembiayaan harus sama dengan total investasi, adapun sumber pembiayaan meliputi:
	a. Modal Sendiri	adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan dan merupakan modal disetor/yang akan disetor yang dinyatakan dalam akta perusahaan

No.	Komponen	Keterangan
	b. Laba Ditanam kembali	adalah Laba yang tidak dibagikan melainkan dialokasikan kembali untuk usaha yang dijalankan yang dibuktikan dalam neraca keuangan perusahaan
	c. Pinjaman	merupakan sumber dana yang berasal dari pihak lain, baik luar negeri (jika sumber dana berasal dari Bank/Perusahaan/Perseorangan asing) maupun dalam negeri
13.	Keputusan Pemegang Saham	Kesepakatan dari seluruh pemegang saham atas perubahan permodalan atau perubahan lainnya sebagaimana tercantum dalam akta perusahaan yang dapat dituangkan dalam <i>circular resolution of the shareholders</i> /Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan Rapat
14.	Modal Perseroan	adalah struktur modal perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang terdiri dari:
	a. Modal Dasar	merupakan keseluruhan nilai nominal saham suatu perseroan yang dapat diterbitkan
	b. Modal Ditempatkan	merupakan saham yang telah diambil dan dijual kepada pemegang saham Perseroan Terbatas. Modal ditempatkan harus sama dengan modal disetor
	c. Modal Disetor	merupakan saham yang disetorkan atau dibayar secara menyeluruh kepada Perseroan Terbatas dengan nilai minimal 25% dari modal dasar
	d. Kurs dollar khusus dicantumkan bagi pendirian usaha baru, merupakan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada saat tanggal permohonan diterima, pada saat terjadi perubahan kurs yang dimohonkan oleh perusahaan, pencantuman nilai kurs mengacu kepada kesepakatan para pemegang saham	
	e. Perhitungan presentase kepemilikan saham didasarkan pada perbandingan nilai nominal masing-masing pemegang saham terhadap total nilai nominal saham (bukan lembar saham)	
II.	Jangka Waktu Penyelesaian Proyek	
1.	Pemberian Jangka Waktu Penyelesaian Proyek mengacu sebagaimana tercantum dalam pasal 15 Peraturan Kepala ini	
2.	Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan sebelum jangka waktu penyelesaian proyek berakhir dan merupakan izin operasi/produksi. Prosedur dan tatacara pengajuan izin usaha diatur dengan peraturan perundang-undangan sektoral terkait.	
III.	Fasilitas Penanaman Modal	
1.	Perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan/Izin Prinsip Perubahan berhak atas Fasilitas Penanaman Modal berupa:	

No.	Komponen	Keterangan
2.	Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin, barang dan bahan diberikan untuk kegiatan usaha sesuai ketentuan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan	
3.	Untuk bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional tertentu serta bidang usaha yang berlokasi di daerah tertentu (daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan) berhak atas pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang- Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu/Fasilitas Pajak Penghasilan Badan	
4.	Pedoman dan tatacara pemberian fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin barang dan bahan serta Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah- Daerah Tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri.	
IV.	Lain-Lain	
1.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala, kewajiban ini melekat kepada perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip/Izin Usaha. Pedoman dan Tatacara Pelaporan LKPM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM tersendiri.	
2.	Perusahaan diwajibkan bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan usaha dan sekitarnya dan wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam	
	a. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);	
	b. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL);	
	c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).	
	Ketentuan terkait kewajiban tersebut akan ditentukan dan dievaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat atau instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup. Dokumen Lingkungan wajib disampaikan pada saat pengajuan Izin Usaha.	

A.4. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

IZIN PRINSIP
PERLUASAN
PENANAMAN MODAL
DALAM NEGERI

Nomor :

Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PERLUASAN, sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Perluasan, sebagai berikut :

- I. DATA PROYEK :
- 1. Nama Perusahaan :
 - 2. NPWP :
 - 3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor Pusat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telepon :
 - e. Faksimili :
 - f. Email :
 - 4. Lokasi Proyek :
 - a. Alamat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :

(alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail)
 - 5. Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki :
(Izin Prinsip dan Izin Usaha)
 - 6. Rekomendasi/Izin Operasional :
(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi /izin operasional)
 - 7. Bidang Usaha :
 - 8. Produksi dan Pemasaran Per Tahun

Jenis Produksi / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan a)
-----------------------	------	--------	-----------	------------	---------------

K

olom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/ atau kapasitas produksi

Catatan :

- dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/ atau peraturan sektoral terkait bidang usaha

Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$.

9. Nilai Investasi (satuan dalam Rp)

a. Modal Tetap

- 1) Pembelian dan Pematangan Tanah :
- 2) Bangunan / Gedung :
- 3) Mesin Peralatan :

(nilai mesin peralatan dalam satuan US\$) (US\$.....
.....) a)

- 4) Lain-lain :
- Sub Jumlah :
- b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :
- c. Jumlah Nilai Investasi :

a. Kurs valuta asing dalam rupiah sesuai yang tercantum dalam permohonan dengan nilai US\$. 1 =Rp.

- 10. Luas tanah : Seluas/Sewa
Seluas...(m²/ha)
- 11. Tenaga Kerja Indonesia : orang (.....L /.....
P)

12. Permodalan :

a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp.)

- 1) Modal Sendiri :
- 2) Laba ditanam kembali :
- 3) Pinjaman
Pinjaman Luar Negeri :
- Pinjaman Dalam Negeri : ...

Jumlah Sumber Pembiayaan :
Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi

- b. Keputusan para pemegang saham :
(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d perusahaan tertutup)

c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp.)

- 1) Modal Dasar :
 - 2) Modal Ditempatkan :
 - 3) Modal Disetor :
- Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan.

- d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :
(dicantumkan apabila berbentuk Perseroan Terbatas - PT) (diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup			
No	Pemegang Saham	%	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp.)
	Nama : NPWP :		
	Nama : NPWP :		
Jumlah Perseroan	Penyertaan Modal	100	

- *Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan/menjadi*
- *Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan*

II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

- Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini
Catatan: jangka waktu perusahaan dapat diberikan 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, tergantung karakteristik bidang usahanya.
- Jangka waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek.
- Permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek harus diajukan selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
- Jangka waktu penyelesaian proyek berlaku sebagai masa berlaku izin prinsip.
- Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi, Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP sesuai kewenangannya dengan ketentuan bahwa Izin Prinsip tersebut masih berlaku.

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

- Diberikan/Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP Pusat di BKPM.
- Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan

IV. LAIN-LAIN:

- Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;

- d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;
kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
Kepala BPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek,
dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Kepala BKPM.
2. Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal sebagai izin memulai usaha yang masih dalam rentang waktu masa konstruksi/persiapan, tidak diperkenankan melakukan kegiatan produksi/operasi sebelum memiliki izin usaha
 3. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha yang disetujui di dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini.
 4. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
 5. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

.....,201.....
KEPALA DPMPTSP,

.....
NIP :

A.5. Izin Prinsip Perluasan PMA



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

IZIN PRINSIP
PERLUASAN
PENANAMAN MODAL
ASING

Nomor :

Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PERLUASAN sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Perluasan, sebagai berikut :

- I. DATA PROYEK :
- 1. Nama Perusahaan :
 - 2. NPWP :
 - 3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor Pusat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telepon :
 - e. Faksimili :
 - f. Email :
 - 4. Lokasi Proyek :
 - a. Alamat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :

(alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail)
 - 5. Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki :
(Izin Prinsip dan Izin Usaha)
 - 6. Rekomendasi/Izin Operasional :
(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi / izin operasional)
 - 7. Bidang Usaha :
 - 8. Produksi dan Pemasaran Per Tahun

Jenis Produksi / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan a)

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/ atau kapasitas produksi

Catatan :
dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/ atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/ atau peraturan sektoral terkait bidang usaha

Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$.

9. Nilai Investasi (satuan dalam Rp atau US\$)

- a. Modal Tetap

1) Pembelian dan Pematangan Tanah

:

.....

2) Bangunan / Gedung

:

.....

3) Mesin Peralatan

:

.....

.....

(nilai mesin peralatan dalam satuan US\$)

(US\$.....)

a)

4) Lain-lain

:

.....

.....

5) Sub Jumlah

:

.....

...
- b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)
- :
-
- c. Jumlah Nilai Investasi
- :
-
- a. Kurs valuta asing dalam rupiah sesuai yang tercantum dalam permohonan dengan nilai US\$. 1 =Rp.

- 10.Luas tanah
- :
- Seluas/ Sewa
- Seluas...(m²/ha)
- 11.Tenaga Kerja Indonesia
- :
- orang (.....L /.....

- P)
- 12.Permodalan :
- a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp.atau US\$)
- 1) Modal Sendiri

:

.....
- 2) Laba ditanam kembali

:

.....
- 3) Pinjaman
- Pinjaman Luar Negeri

:

.....
- Pinjaman Dalam Negeri

:
-

Jumlah Sumber Pembiayaan :

.....

Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi
- b. Keputusan para pemegang saham :
- (diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan

HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d perusahaan tertutup)

- c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp. atau US\$)
- 1) Modal Dasar

:

.....
- 2) Modal Ditempatkan

:

.....
- 3) Modal Disetor

:

.....
- Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan
- d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :
(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp. atau US\$)
Peserta Asing				
	Nama :			
	Nama:			
Peserta Indonesia				
	Nama :			
	NPWP :			
	Nama :			
	NPWP :			
Jumlah Perseroan	Penyertaan Modal	100		

- Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
- Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor / modal ditempatkan

- I. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK
1.

Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini.

Catatan: jangka waktu perusahaan dapat diberikan 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, tergantung karakteristik bidang usahanya.
2.

Jangka waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek.
3.

Permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek harus diajukan selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini.
4.

Jangka waktu penyelesaian proyek berlaku sebagai masa berlaku izin prinsip.
5.

Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi, Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP sesuai kewenangannya dengan ketentuan bahwa Izin Prinsip Perluasan tersebut masih berlaku.

Khusus untuk bidang usaha perdagangan dan sektor jasa tertentu, jangka waktu penyelesaian proyek diatur sebagai berikut:

1.

Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 6 bulan sejak diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini, dan tidak dapat diperpanjang
2.

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal wajib ditindaklanjuti dengan pengajuan Izin Usaha.

3. Masa berlaku Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini sama dengan jangka waktu penyelesaian proyek. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang tidak ditindaklanjuti dengan Izin Usaha sebelum jangka waktu penyelesaian proyek berakhir, dinyatakan batal demi hukum.
4. Izin Usaha sebagaimana butir 2 (dua) dapat diajukan ke PTSP Pusat di BKPM dengan realisasi investasi kurang dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat diperpanjang.
5. Dalam 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin Usaha sebagaimana tersebut pada butir 5 (lima), wajib ditindaklanjuti dengan Izin Usaha Perubahan dengan realisasi investasi di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.

II. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

1. Diberikan/Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP Pusat di BKPM.
2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan

III. LAIN-LAIN:

1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BKPM.
2. Perusahaan yang telah memiliki Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sebagai izin memulai usaha yang masih dalam rentang waktu masa konstruksi/persiapan, tidak diperkenankan melakukan kegiatan produksi/operasi sebelum memiliki izin usaha
3. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha yang disetujui di dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini.
4. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
5. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan

Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

.....,
KEPALA DPMPTSP,

.....
Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan UMKM (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
10. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
11. Direktur Jenderal Pajak;
12. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
13. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
14. Gubernur yang bersangkutan;
15. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
16. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota);
17. Kepala BPMPTSP Provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP Pusat di BKPM dan BPMPTSP Kabupaten/Kota);
18. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP Pusat di BKPM dan BPMPTSP Provinsi); dan/atau
19. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

A.6. Surat Penolakan Pemberian Izin Prinsip/Prinsip Perluasan Penanaman Modal



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor :
Barat

Kabupaten Bandung

Sifat :

Lampiran Perihal : Penolakan pemberian Izin Prinsip
Perubahan PT.....

Kepada Yth.
Direksi PT.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima PTSP PUSAT DI BKPM/BPMPTSP PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA/PTSP KPBPB/PTSP KEK* tanggal perihal permohonan izin prinsip perubahan penanaman modal PT..... dan memperhatikan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal NomorTahun... tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal..... dengan ini kami menolak Izin Prinsip Perubahan/Izin Usaha Perubahan* di atas, dengan alasan sebagai berikut:
 1.
 2.
 3. dst

.....,

KEPALA DPMPTSP

*) pilih salah satu

B.1. Permohonan Perubahan Penanaman Modal

PERMOHONAN PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

Permohonan ini disampaikan kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal (PTSP PUSAT DI BKPM/BPMPTSP PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA/PTSP KPBPB/PTSP KEK)* untuk mendapatkan persetujuan perubahan atas rencana/realisasi penanaman modal yang sebelumnya telah dinyatakan dalam Izin Prinsip/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan, dan seluruh perubahannya.

Nama Perusahaan :
Perizinan yang akan diubah : (diisi dengan nomor dan tanggal perizinan),
sebagai berikut :

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI

- *) pilih salah satu Catatan :
- diisi dengan ketentuan yang akan diubah
 - semula : adalah data ketentuan yang akan diubah sebagaimana yang tercantum dalam Perizinan yang dimiliki
 - menjadi : adalah data ketentuan yang diinginkan perusahaan

Alasan perubahan :

PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,.....20.....

Pemohon,
Tanda Tangan dan Stempel
Perusahaan Meterai Rp. 6.000,-
.....

Nama _____ dan
Jabatan Penandatanganan _____

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

LAMPIRAN :

1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan, dan seluruh perubahannya;
2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;
3. Data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan, antara lain jika terjadi perubahan :
 - a. Nama Perusahaan, agar melampirkan :
 - 1) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); atau
 - 2) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris;
 - 3) Bukti pemesanan nama Data Isian Akta Notaris (perubahan) dengan status diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b. Alamat perusahaan, agar melampirkan :
 - 1) Surat Keterangan Domisili Perusahaan; dan/atau
 - 2) Perjanjian sewa-menyewa antara perusahaan dan pihak pengelola gedung;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), agar melampirkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang baru.
 - d. Bidang usaha dan jenis produksi, agar melampirkan rencana kegiatan :
 - 1) untuk industri, berupa diagram alir produksi (*flow chart of production*) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
 - 2) untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
 - e. Modal perseroan, agar melampirkan :
 - 1) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau
 - 2) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris, atau
 - 3) Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;
 - f. Penyertaan dalam modal perseroan, agar melampirkan :
 - 1) Kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan

penyertaan dalam modal perseroan, dalam bentuk :

- a) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau
 - b) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, atau
 - c) Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;
- 2) bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk :
- a) dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/ kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia;
 - b) dalam hal pemegang saham adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;
 - c) dalam hal pemegang saham adalah badan usaha asing, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association) dalam bahasa inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah atau di legalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - d) dalam hal pemegang saham adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e) dalam hal pemegang saham adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
- 3) kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak persetujuan/izin BKPM yang telah diaktakan dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM terakhir sampai dengan permohonan yang diajukan.
- g. Nama badan hukum pemegang saham, agar melampirkan amandemen perubahan nama/ *certificate change of name* atau sejenisnya.
4. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
 5. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
 6. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
PERMOHONAN PERUBAHAN PENANAMAN
MODAL

No.	Aspek	Keterangan
1.	Nama perusahaan	<ul style="list-style-type: none">- Jika belum berbadan hukum Indonesia, diisi dengan nama perusahaan (tentatif) yang akan didirikan dan/atau telah diterima di dalam sistem administrasi badan hukum.- Jika telah berbadan hukum Indonesia, diisi dengan nama perusahaan yang sesuai Akta Pendirian dan perubahannya dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
2.	Perizinan yang akan diubah	Diisi dengan nomor dan tanggal perizinan yang dijadikan acuan sebagai perubahan.
3.	Kolom Ketentuan	Diisi dengan ketentuan dari perizinan penanaman modal yang dimiliki dan akan diubah, antara lain : <ul style="list-style-type: none">a. Nama perusahaan;b. NPWP;c. Alamat korespondensi/perusahaan;d. Lokasi proyek;e. Bidang Usaha;f. Produksi (jenis barang/jasa, KBLI, satuan, kapasitas, ekspor %);g. Perkiraan nilai ekspor per tahun;h. Rencana investasi;i. Luas tanah;j. Tenaga Kerja Indonesia;k. Permodalan:<ul style="list-style-type: none">1) Sumber pembiayaan;2) Modal perseroan;3) Penyertaan dalam modal perseroan.l. Nama badan hukum pemegang saham;m. Rencana waktu penyelesaian proyek;n. Fasilitas penanaman modal.
4.	Kolom Semula	Diisi dengan data ketentuan yang akan diubah sebagaimana yang tercantum dalam perizinan yang dimiliki.
5.	Kolom Menjadi	Diisi dengan data ketentuan setelah terjadinya perubahan sesuai dengan data penunjang yang dipersyaratkan dalam Lampiran Formulir Permohonan Perubahan Penanaman Modal.

6.	Alasan perubahan	Diisi dengan alasan yang wajar mengenai terjadinya perubahan data ketentuan yang tercantum dalam perizinan yang dimiliki.
----	------------------	---

B.2. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

IZIN PRINSIP PERUBAHAN
PENANAMAN MODAL
DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PERUBAHAN, sebagai berikut :

- 1. Nama Perusahaan (tentatif) :
(tentatif jika perusahaan belum berbadan hukum indonesia)
- 2. NPWP *(bagi yang telah Badan Hukum Indonesia)* :
- 3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Korespondensi :
(bagi yang belum Badan Hukum Indonesia)
 - b. Alamat Kantor Pusat :
(bagi yang telah Badan Hukum Indonesia)
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. c. Provinsi :
 - e. d. Telepon :
 - f e. Faksimili :
 - g f. Email :
- 4. Rekomendasi/Izin Operasional :
(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi /izin operasional)
- 5. Perizinan yang akan diubah:
(diisi dengan nomor/tanggal perizinan)

6. Keputusan para pemegang saham :
(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris
Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal
Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan
penyertaan modal perseroan pada butir d perusahaan tertutup)

7. Data perubahan :

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI												
1. Nama perusahaan (tentatif/definitif)														
2. NPWP														
VI. Alamat Kedudukan Perusahaan 1. Alamat korespondensi/ perusahaan (kantor pusat) 2. Kabupaten/Kota 3. Provinsi 4. Telepon 5. Faksimili 6. Email														
4. Lokasi Proyek • Alamat • Kabupaten/Kota • Provinsi														
5. Bidang Usaha														
6. Produksi (Jenis dan Kapasitas) <table><tr><td>Jenis</td><td>KBLI</td><td>Satuan</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Jenis	KBLI	Satuan							<u>Kapasitas</u>	<u>Kapasitas</u>			
Jenis	KBLI	Satuan												
Pemasaran Per Tahun <table><tr><td>Jenis</td><td>KBLI</td><td>Satuan</td><td>Kapasitas</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas									<u>Ekspor (%)</u>	<u>Ekspor (%)</u>
Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas											
7. Perkiraan Nilai Ekspor per tahun	US\$.	US\$.												
1. Rencana Investasi • Modal Tetap -Pembelian dan Pematangan Tanah -Bangunan / Gedung -Mesin Peralatan ^{a)} -Lain-lain Sub Jumlah b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) Jumlah ^{a)} Bila nilai investasi mesin peralatan dalam satuan Rp. harus dilengkapi dengan mencantumkan nilai investasi mesin	Rp/US\$..... Rp/US\$..... Rp/US\$..... (US\$.) <u>Rp/US\$.....</u> Rp/US\$..... <u>Rp/US\$.....</u> Rp/US\$.....	Rp/US\$..... Rp/US\$..... Rp/US\$..... (US\$.) <u>Rp/US\$.....</u> Rp/US\$..... <u>Rp/US\$.....</u> Rp/US\$.....												

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI
<i>peralatan dalam satuan US\$ Kurs valuta asing dalam rupiah sesuai yang tercantum dalam permohonan dengan nilai US\$. 1 =Rp.</i>		
9. Luas Tanah (m ² /ha) (Sewa/beli/ menggunakan proyek sebelumnya)) (m ² /ha) (Sewa/beli/ menggunakan proyek sebelumnya))
10. Tenaga Kerja Indonesia Orang (... L/... P) Orang (... L/... P)
11. Permodalan a. Sumber Pembiayaan -Modal Sendiri -Laba ditanam kembali -Pinjaman • Pinjaman Dalam Negeri • Pinjaman Luar Negeri Jumlah b. Modal Perseroan -Modal Dasar -Modal Ditempatkan -Modal Disetor c. Penyertaan Modal Perseroan 1. Peserta Asing (...%) • Nama Negara asal • Nama Negara asal 2. Peserta Indonesia (...%) • Nama NPWP : • Nama NPWP : 3. Jumlah (100%)	Rp/US\$..... Rp/US\$..... Rp/US\$..... <u>Rp/US\$.....</u> Rp/US\$..... Rp/US\$..... Rp/US\$..... Rp/US\$..... Rp/US\$..... Rp/US\$..... Rp/US\$..... Rp/US\$..... Rp/US\$..... Rp/US\$..... <u>Rp/US\$.....</u> Rp/US\$.....	Rp/US\$..... Rp/US\$..... Rp/US\$..... <u>Rp/US\$.....</u> Rp/US\$..... Rp/US\$..... Rp/US\$..... Rp/US\$..... Rp/US\$..... Rp/US\$..... Rp/US\$..... Rp/US\$..... Rp/US\$..... Rp/US\$..... <u>Rp/US\$.....</u> Rp/US\$.....
12. Jangka Waktu Penyelesaian Proyek		
13. Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan	Diberikan/Tidak diberikan	Diberikan/Tidak diberikan

Catatan :
dicantumkan catatan yang diperlukan terkait dengan perubahan produksi dan penyertaan dalam modal perseroan

LAIN- LAIN :

1. Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Perluasan Nomor tanggal
2. Izin Prinsip Perubahan yang diterbitkan atas perubahan realisasi lokasi proyek sebagaimana telah ditetapkan dalam Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Usaha Perluasan, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan Izin Usaha Perubahan atas pelaksanaan kegiatan usaha di lokasi baru ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
3. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.

.....,
KEPALA DPMPTSP,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan UMKM (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
10. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
11. Direktur Jenderal Pajak;
12. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
13. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
14. Gubernur yang bersangkutan;
15. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
16. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh BPMPTSPProvinsi/ Kabupaten/Kota)
17. Kepala BPMPTSP Provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP Pusat di BKPM dan BPMPTSP Kabupaten/Kota);
18. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP Pusat di BKPM dan BPMPTSP Provinsi); dan/atau
19. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

B.3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

IZIN PRINSIP PERUBAHAN
PENANAMAN MODAL ASING

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PERUBAHAN, sebagai berikut :

- 1. Nama Perusahaan (tentatif) :
(tentatif jika perusahaan belum berbadan hukum indonesia)
- 2. NPWP *(bagi yang telah Badan Hukum Indonesia)* :
- 3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Korespondensi :
(bagi yang belum Badan Hukum Indonesia)
Alamat Kantor Pusat :
(bagi yang telah Badan Hukum Indonesia)
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telepon :
 - e. Faksimili :
 - f. Email :
- 4. Rekomendasi/Izin Operasional :
(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi /izin operasional)
- 5. Perizinan yang akan diubah :
(diisi dengan nomor/ tanggal perizinan)

7. Data perubahan :

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI												
1. Nama perusahaan (<i>tentatif/definitif</i>)														
2. NPWP														
3. Alamat Kedudukan Perusahaan a. Alamat korespondensi/ perusahaan (kantor pusat) b. Kabupaten/Kota c. Provinsi d. Telepon e. Faksimili f. <i>Email</i>														
4. Lokasi Proyek a. Alamat b. Kabupaten/Kota c. Provinsi														
5. Bidang Usaha														
6. Produksi (Jenis dan Kapasitas) <table border="1"><thead><tr><th>Jenis</th><th>KBLI</th><th>Satuan</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Jenis	KBLI	Satuan							<u>Kapasitas</u>	<u>Kapasitas</u>			
Jenis	KBLI	Satuan												
Pemasaran Per Tahun <table border="1"><thead><tr><th>Jenis</th><th>KBLI</th><th>Satuan</th><th>Kapasitas</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas									<u>Ekspor (%)</u>	<u>Ekspor (%)</u>
Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas											
7. Perkiraan Nilai Ekspor per tahun	US\$.	US\$.												
8. Rencana Investasi a. Modal Tetap -Pembelian dan Pematangan Tanah -Bangunan / Gedung -Mesin Peralatan ^{a)} -Lain-lain Sub Jumlah b. Modal Kerja (untuk 1 <i>turn over</i>) Jumlah 														

LAIN- LAIN :

1. Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Investasi/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Perluasan Nomor tanggal
2. Izin Prinsip Perubahan yang diterbitkan atas perubahan realisasi lokasi proyek sebagaimana telah ditetapkan dalam Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Usaha Perluasan, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan Izin Usaha Perubahan atas pelaksanaan kegiatan usaha di lokasi baru ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
3. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.

.....
KEPALA DPMPTSP,

.....
Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi dan UMKM (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
10. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
11. Direktur Jenderal Pajak;
12. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
13. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
14. Gubernur yang bersangkutan;
15. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
16. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota)
17. Kepala BPMPTSP Provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP Pusat di BKPM dan BPMPTSP Kabupaten/Kota);
18. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP Pusat di BKPM dan BPMPTSP Provinsi); dan/atau
19. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

B.4. Surat Penolakan Pemberian Izin Prinsip Perubahan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : Kabupaten Bandung Barat
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan pemberian Izin Prinsip
Perubahan PT.....

Kepada Yth.
Direksi PT.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima PTSP
PUSAT DI BKPM/BPMPTSP PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA/PTSP
KPBPB/PTSP KEK* tanggal perihal permohonan izin
Prinsip perubahan penanaman modal PT..... dan
memperhatikan

- a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar
Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang
Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
- b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
NomorTahun... tentang Pedoman dan Tata Cara Izin
Prinsip Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal.....

dengan ini kami menolak Izin Prinsip Perubahan/Izin Usaha Perubahan*
di atas, dengan alasan sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3. dst.

.....,

KEPALA DPMPTSP,

.....

C.1. Permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN

I. KETERANGAN PEMOHON

A. Perusahaan yang menerima penggabungan

1. Nama Perusahaan (PMA/PMDN) * : PT.
- *) pilih salah satu
2. Alamat Perusahaan :
- Nomor Telepon :
- Faksimili :
- Email :
3. NPWP :
4. Bidang Usaha :
5. Lokasi Proyek
- Alamat :
- Kabupaten/Kota :
- Provinsi :
6. - Akta Pendirian :
- Pengesahan Menteri Hukum & HAM :
- Akta Perubahan terakhir :
- Persetujuan/Pencatatan Menteri :
- Hukum & HAM
7. Perizinan yang telah dimiliki :

B. Perusahaan yang menggabung

1. Nama Perusahaan (PMA/PMDN) * : PT.
- *) Pilih salah satu
2. Alamat Perusahaan :
- Nomor Telepon :
- Faksimili :
- Email :
3. NPWP :
4. Bidang Usaha :
5. Lokasi Proyek
- Alamat :
- Kabupaten/Kota :
- Provinsi :
6. Akta Pendirian :
- Pengesahan Menteri Hukum & HAM :
- Akta Perubahan terakhir :
- Persetujuan/Pencatatan Menteri :
- Hukum & HAM
7. Perizinan yang telah dimiliki Dimiliki :

Apabila perusahaan yang menggabung lebih dari 1 (satu) perusahaan, maka data perusahaan diisi sesuai uraian di atas (butir B)

II. DATA PROYEK

Jika penggabungan perusahaan yang direncanakan akan mencakup lebih dari satu bidang usaha dan/atau direncanakan akan berada di lebih dari satu Kabupaten/Kota atau lebih dari satu Provinsi, maka rencana kegiatan (kapasitas produksi dan pemasaran per tahun, lokasi proyek, luas tanah, tenaga kerja Indonesia, nilai investasi) harus dirinci untuk setiap bidang usaha dan/atau untuk setiap lokasi.

A. BIDANG USAHA

BIDANG USAHA		
PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)

B. LOKASI PROYEK

LOKASI PROYEK (Kabupaten/Kota, Provinsi)		
PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)

C. KAPASITAS PRODUKSI DAN PEMASARAN PER TAHUN

Jenis Produksi	KBLI	Satuan	Kapasitas			Ekspor (setelah penggabungan) (%)
			PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)	

D. PERKIRAAN NILAI EKSPOR PER TAHUN (setelah penggabungan) : US\$.

E. NILAI INVESTASI

INVESTASI (Rp/US\$)*)	PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)
a. Modal Tetap - Pembelian dan Pematangan Tanah - Bangunan / Gedung - Mesin/Peralatan - Lain-lain Sub Jumlah b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) c. Jumlah	(tms. US\$.....)	tms. US\$.....)	tms. US\$.....)

*) - coret yang tidak perlu
- Jumlah rencana nilai investasi untuk PMA harus diatas Rp. 10.000.000.000,00 -- sepuluh miliar rupiah atau nilai setaranya dalam satuan US\$ atau sesuai dengan ketentuan sektor
- Kurs valuta asing dalam rupiah sesuai yang tercantum dalam permohonan dengan nilai US\$ 1 =Rp.

F. PENGGUNAAN TANAH

PENGGUNAAN TANAH		
PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)

G. PENGGUNAAN TENAGA KERJA INDONESIA

PENGGUNAAN TENAGA KERJA INDONESIA		
PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)
..... Orang (.... L / P) Orang (.... L / P) Orang (.... L / P)

H. SUMBER PEMBIAYAAN

SUMBER PEMBIAYAAN (Rp / US\$*)	PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)
A. Modal Sendiri			
B. Laba Ditanam Kembali			
C. Modal Pinjaman			
-Pinjaman dalam negeri - Pinjaman luar negeri			
Jumlah			

- *) - coret yang tidak perlu
- Jumlah sumber pembiayaan harus sama dengan jumlah rencana nilai investasi.

I. PERMODALAN

MODAL PERSEROAN (Rp / US\$*)	PT. (yang menerima penggabungan)	PT. (yang menggabung)	PT. (setelah penggabungan)
A. Modal Dasar			
B. Modal Ditempatkan			
C. Modal Disetor			

- *) - coret yang tidak perlu
- Nilai modal disetor dan modal ditempatkan sama dengan jumlah penyertaan modal perseroan

No	Penyertaan Dalam Modal Perseroan *)	Pemegang Saham *) PT. (yang menerima penggabungan)	Pemegang Saham *) PT. (yang menggabung)	Pemegang Saham *) PT. (setelah penggabungan)	%**)
Peserta Asing (...%)***)					
	• Nama :				
	• Nama:				
Peserta Indonesia (...%)***)					
	• Nama :				
	• NPWP :				

No	Penyertaan Dalam Modal Perseroan *)	Pemegang Saham *) PT. (yang menerima penggabungan)	Pemegang Saham *) PT. (yang menggabung)	Pemegang Saham *) PT. (setelah penggabungan)	%**)
	<ul style="list-style-type: none">Nama :NPWP :				
Jumlah					

- *) Nilai *NOMINAL* saham dicantumkan dalam satuan *Rupiah (Rp)* atau *US\$*.
- **) *Persentase terhadap total jumlah NOMINAL saham bukan terhadap jumlah lembar saham*
- **) a. Khusus untuk perusahaan dalam rangka penanaman modal asing kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, harus memenuhi ketentuan :
- Total penyertaan modal perseroan sekurang-kurangnya *Rp. 2.500.000.000,00* (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan *US\$*.
 - penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya *Rp. 10.000.000,00* (sepuluh juta *Rupiah*) atau nilai setaranya dalam satuan *US Dolar* dan persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.
- b. Khusus untuk permohonan penanaman modal dalam negeri, diisi untuk yang berbentuk *Perseroan Terbatas (PT)*

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

- Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
- Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggung jawab secara hukum atas :
 - Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

....., 20

Perusahaan yang menerima
penggabungan

PT.

Pemohon,
Tanda Tangan dan Stempel
Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-

Direksi Perusahaan

Perusahaan yang menggabung *)

PT.

Pemohon,
Tanda Tangan dan Stempel
Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-

Direksi Perusahaan

*) perusahaan yang menggabung dapat lebih dari 1 (satu) perusahaan

LAMPIRAN :

Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung:

1. Rekaman Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau perubahannya;
2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
4. Kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk :
 - a. Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris, atau
 - b. Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (*waarmerking*) oleh Notaris, atau
 - c. Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) periode laporan terakhir;
6. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan;
7. Laporan/Neraca Keuangan Perusahaan apabila sumber pembiayaan dibiayai melalui laba ditanam kembali;
8. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan (merger) sesuai dengan lampiran formulir permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
9. Permohonan ditandatangani diatas meterai cukup dan disampaikan oleh direksi masing-masing perusahaan sebagai pemohon;
10. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Peraturan ini;

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP
PENGGABUNGAN PERUSAHAAN

No	Formulir Isian	Keterangan
I.	KETERANGAN PEMOHON	
A.	PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN	
1.	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan disesuaikan dengan nama perusahaan yang sesuai Akta Pendirian dan perubahannya dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
2.	Alamat Perusahaan	Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan beserta nomor telepon, faksimili dan email.
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Diisi sesuai dengan nomor yang tercantum dalam rekaman NPWP.
4.	Bidang usaha	Diisi dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
5.	Lokasi proyek	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi.
6.	Akta pendirian dan perubahannya (nama notaris, nomor, dan tanggal) dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (nomor dan	Diisi Nomor, tanggal, Notaris yang tercantum dalam Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan komposisi Saham/direksi terakhir, beserta pengesahan/persetujuan pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

No	Formulir Isian	Keterangan
	tanggal)	
7.	Perizinan yang telah dimiliki	Diisi nomor dan tanggal seluruh Izin Penanaman Modal yang dimiliki.
B.	PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG	
1.	Nama Perusahaan	Diisi nama perusahaan disesuaikan dengan nama perusahaan yang sesuai Akta Pendirian dan perubahannya dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
2.	Alamat Perusahaan	Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan beserta nomor telepon, faksimili dan email.
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Diisi sesuai dengan nomor yang tercantum dalam rekaman NPWP.
4.	Bidang usaha	Diisi dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
5.	Lokasi proyek	Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi.
6.	Akta pendirian dan perubahannya (nama notaris, nomor, dan tanggal) dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (nomor dan	Diisi Nomor, tanggal, Notaris yang tercantum dalam Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan komposisi Saham/direksi terakhir, beserta pengesahan/persetujuan pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

No	Formulir Isian	Keterangan
	tanggal)	
7.	Perizinan yang telah dimiliki	Diisi nomor dan tanggal seluruh Izin Penanaman Modal yang dimiliki.
II.	DATA PROYEK	
A.	Bidang Usaha	Diisi dengan bidang usaha masing-masing perusahaan sebelum dan setelah penggabungan, sesuai dengan klasifikasi bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
B.	Lokasi proyek	Diisi dengan lokasi proyek Kabupaten/Kota, Provinsi masing-masing perusahaan sebelum dan setelah penggabungan.
C.	Kapasitas produksi dan Pemasaran pertahun, terdiri dari :	
	a. Jenis produksi	Diisi jenis barang yang diproduksi / kegiatan jasa sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.
	b. KBLI	Diisi dengan kode 5 (lima) digit sesuai KBLI yang merepresentasikan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada kolom jenis barang/jasa sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.
	c. Satuan	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan konversi satuan atas jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun (contoh: unit/<i>pieces</i>/liter/ton). - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi

No	Formulir Isian	Keterangan
		dengan konversi satuan atas jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun (contoh: Rp/US\$).
	d. Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam setahun. - Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi dengan jumlah omzet jasa/barang yang diperdagangkan yang diperoleh dalam setahun sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.
	e. Ekspor (%)	Khusus untuk bidang usaha industri, diisi dengan prosentase atas jumlah barang yang akan diekspor dalam setahun sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.
D.	Perkiraan Nilai ekspor pertahun	Diisi dengan nilai ekspor per tahun (US\$) atas barang yang diekspor sesuai prosentase sebagaimana tercantum dalam kolom prosentase ekspor setelah penggabungan perusahaan.
E.	Nilai Investasi	<p>Diisi dengan nilai investasi masing-masing perusahaan sebelum dan setelah penggabungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam jangka waktu 1(satu) tahun <ul style="list-style-type: none"> - Pembelian & pematangan tanah: diisi nilai kepemilikan hak atas tanah. - Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan hak atas bangunan. - Mesin & peralatan : diisi nilai kepemilikan atas mesin dan suku cadang yang terkait langsung dalam proses produksi dan cantumkan nilai mesin dan peralatan setara dalam US Dollar. - Lain-lain: diisi nilai peralatan/

No	Formulir Isian	Keterangan
		<p>perlengkapan yang tidak terkait langsung dalam proses produksi seperti komputer, alat tulis kantor, kendaraan operasional, furnitur, biaya sewa kantor, dan lain-lain.</p> <p>b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri dari gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, biaya telepon, biaya pembelian barang dagangan dan lain-lain.</p>
F.	Penggunaan tanah	Diisi dengan luas tanah yang digunakan (dalam m ² atau ha) dan dirinci apakah tanah merupakan milik sendiri atau sewa sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.
G.	Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia	Diisi dengan jumlah tenaga kerja indonesia dan dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki- laki dan perempuan) sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.
H.	Sumber Pembiayaan	Diisi dengan sumber pembiayaan masing- Masing perusahaan sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan.
I.	Permodalan	<p>Diisi dengan permodalan masing-masing perusahaan sebelum dan setelah penggabungan:</p> <p>a. Modal Dasar : diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 4 ayat 1.</p> <p>b. Modal Ditempatkan/ Modal Disetor : diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 4 ayat 2.</p>
J.	Penyertaan Dalam Modal Perseroan	<p>Diisi dengan nama pemegang saham dan nilai nominal saham masing-masing pemegang saham perusahaan sebelum dan setelah penggabungan, untuk :</p> <p>a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama : diisi sesuai nama pemegang

No	Formulir Isian	Keterangan
		<p>saham sebagaimana tercantum dalam KTP/Paspor yang masih berlaku.</p> <p>- NPWP : diisi sesuai nomor NPWP pemegang saham sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku.</p> <p>b Perseorangan (Warga Negara Asing) : diisi sesuai nama pemegang saham yang tercantum dalam Paspor pemegang saham di negara asalnya.</p> <p>c Badan Hukum Indonesia :</p> <p>- Nama: diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>- NPWP: diisi sesuai nomor NPWP Badan Hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam NPWP yang masih berlaku.</p> <p>d Badan Usaha Milik Asing : diisi sesuai nama Badan Usaha Milik Asing yang tercantum dalam <i>Article of Association</i>.</p>

C.2. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

IIZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Penggabungan Perusahaan, sebagai berikut :

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Perusahaan : PT.
Perizinan yang telah dimiliki :
(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izin Usaha)

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG*

- Nama Perusahaan : PT.
..... Perizinan yang telah dimiliki :
..... *(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izin Usaha)*
- Nama Perusahaan : PT.
..... Perizinan yang telah dimiliki :
..... *(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izin Usaha)*
- Nama Perusahaan : PT.
..... Perizinan yang telah dimiliki :
..... *(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izin Usaha)*

**) diisi sesuai jumlah perusahaan yang menggabung*

Ketentuan Penanaman Modal dalam rangka penggabungan perusahaan sebagai berikut :

I. DATA PROYEK HASIL PENGGABUNGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Perusahaan

:
2. NPWP

:
3. Alamat Kedudukan Perusahaan

:

a. Alamat Kantor Pusat

:

b. Kabupaten/Kota

:

c. Provinsi

:

d. Telepon

:

e. Faksimili

:

f. Email

:
4. Lokasi Proyek

:

a. Alamat

:

b. Kabupaten/Kota

:

c. Provinsi

:

(alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail)
5. Rekomendasi/Izin Operasional

:

(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi / izin operasional)
6. Bidang Usaha

:
7. Produksi dan Pemasaran Per Tahun

:

Jenis Produksi/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan a)

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi

Catatan :

- dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau peraturan sektoral terkait bidang usaha

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun

:

US\$

8. Nilai Investasi (satuan dalam Rp)

a. Modal Tetap

1) Pembelian dan Pematangan Tanah

:

2) Bangunan / Gedung

:

3) Mesin Peralatan

:

(nilai mesin peralatan dalam satuan US\$) (US\$.....) a)

4) Lain-lain

:

Sub Jumlah

:

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)

:

c. Jumlah Nilai Investasi

:

a) Bila nilai investasi mesin peralatan dalam satuan Rp. harus dilengkapi dengan mencantumkan nilai investasi mesin peralatan dalam satuan US\$

Kurs valuta asing dalam rupiah sesuai yang tercantum dalam permohonan dengan nilai US\$. 1 =Rp.

9. Luas tanah

:

Seluas/Sewa

Seluas...(m²/ha)

10. Tenaga Kerja Indonesia

:

..... orang (.....L / P)

11. Permodalan :

a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp.)

1) Modal Sendiri

:

2) Laba ditanam kembali

:

3) Pinjaman

:

Pinjaman Luar Negeri

:

Pinjaman Dalam Negeri :
Jumlah Sumber Pembiayaan :
**Jumlah sumber pembiayaan harus sama dengan jumlah nilai investasi*

- b. Keputusan para pemegang saham :
(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d perusahaan tertutup)
- c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp.)
- 1) Modal Dasar :
2) Modal Ditempatkan :
3) Modal Disetor :
**Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan*
- d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :
(dicantumkan apabila berbentuk Perseroan Terbatas PT) (diisi sesuai bentuk perusahaan)

No	Pemegang Saham	%	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp.)
	Nama : NPWP :		
	Nama : NPWP :		
Jumlah Perseroan	Penyertaan Modal	100	

- *Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan*
- *Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan*

II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan harus ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Penggabungan Perusahaan beserta persetujuannya dari Kementerian Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini.
2. Apabila dalam jadwal waktu yang telah ditetapkan, perusahaan yang menerima penggabungan tidak menindaklanjutinya, maka Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini dinyatakan batal
3. Jadwal waktu pembuatan Akta Penggabungan Perusahaan beserta persetujuannya dari Kementerian Hukum dan HAM tidak dapat diperpanjang.
4. Apabila, perusahaan yang menerima penggabungan, telah siap beroperasi/ berproduksi atas pelaksanaan kegiatan usaha hasil penggabungan perusahaan, Perusahaan yang menerima penggabungan, harus mengajukan permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

1. Diberikan/Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP Pusat di BKPM.

2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan

IV. LAIN-LAIN:

1. Dengan pelaksanaan penggabungan perusahaan PT.
(perusahaan-perusahaan yang menggabung) ke dalam PT.
perusahaan yang menerima penggabungan), maka semua perizinan, hak dan kewajiban yang telah diperoleh perusahaan yang menggabung diteruskan oleh PT.
..... sebagai perusahaan yang menerima penggabungan.
2. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BKPM.
3. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup, ketentuan ketenagakerjaan, dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha yang disetujui di dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
4. Perusahaan yang menerima penggabungan, menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.
5. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

.....
KEPALA DPMPTSP,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
2. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP PUSAT DI BKPM/BPMPTSP PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA/PTSP KPBPB/PTSP KEK) sesuai kewenangannya);
3. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
6. Gubernur yang bersangkutan;
7. Kepala BPMPTSP Provinsi (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau BPMPTSP Kabupaten/Kota);
8. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau BPMPTSP Provinsi).

C.3. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Asing



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN
PENANAMAN MODAL ASING

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Penggabungan Perusahaan, sebagai berikut :

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Perusahaan : PT.
Perizinan yang telah dimiliki :
(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izin Usaha)

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG*

1.

Nama Perusahaan

:PT.....

Perizinan yang telah dimiliki

:

(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izin Usaha)
2.

Nama Perusahaan

:PT.....

Perizinan yang telah dimiliki

:

(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izin Usaha)
3.

Nama Perusahaan

:PT.....

Perizinan yang telah dimiliki

:

(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izin Usaha)

**) diisi sesuai jumlah perusahaan yang menggabung*

Ketentuan Penanaman Modal dalam rangka penggabungan perusahaan sebagai berikut :

- I. DATA PROYEK HASIL PENGGABUNGAN PERUSAHAAN:
1.

Nama Perusahaan

:

2.

NPWP

:

3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
- a. Alamat Kantor Pusat :
- b. Kabupaten/Kota :
- c. Provinsi :
- d. Telepon :
- e. Faksimili :
- f. Email :
4. Lokasi Proyek :
- a. Alamat :
- b. Kabupaten/Kota :
- c. Provinsi :
- (alamat lokasi proyek harus dicantumkan dengan detail)
5. Rekomendasi/Izin Operasional :
-
- (jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi / izin operasional)
6. Bidang Usaha :
7. Produksi dan Pemasaran Per Tahun

Jenis Produksi/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Keterangan a)

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi

Catatan :

- dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau peraturan sektoral terkait bidang usaha

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$

8. Nilai Investasi (satuan dalam Rp atau US\$)
- a. Modal Tetap
- 1) Pembelian dan Pematangan Tanah :
- 2) Bangunan / Gedung :
- 3) Mesin Peralatan :
- (nilai mesin peralatan dalam satuan US\$)
- (US\$.....) a)
- 4) Lain-lain :
- Sub Jumlah :
- b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :
- c. Jumlah Nilai Investasi :
- a) Bila nilai investasi mesin peralatan dalam satuan Rp. harus dilengkapi dengan mencantumkan nilai investasi mesin peralatan dalam satuan US\$
- Kurs valuta asing dalam rupiah sesuai yang tercantum dalam permohonan dengan nilai US\$. 1 =Rp.
9. Luas tanah : Beli/Sewa
- Seluas...(m²/ha)
10. Tenaga Kerja Indonesia : orang (.....L / P)
11. Permodalan :
- a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp atau US\$)

- 1) Modal Sendiri

:

.....

2) Laba ditanam kembali

:

.....

3) Pinjaman

:

.....

Pinjaman Luar Negeri

:

.....

Pinjaman Dalam Negeri

:

.....

Jumlah Sumber Pembiayaan

:

.....

Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah nilai investasi

:
- b. Keputusan para pemegang saham :
(diisi dengan nomor dan tanggal Risalah RUPS/Keputusan Sirkular atau nomor, tanggal dan nama Notaris Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)/Akta Perubahan, dilengkapi dengan nomor dan tanggal Pemberitahuan/Persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM - tentang modal perseroan pada butir c. dan penyertaan modal perseroan pada butir d perusahaan tertutup)
- c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp. atau US\$)

1) Modal Dasar

:

.....

2) Modal Ditempatkan

:

.....

3) Modal Disetor

:

.....

Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan
- d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :
(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp. atau US\$)
Peserta Asing				
	Nama :			
	Nama:			
Peserta Indonesia				
	Nama :			
	NPWP :			
	Nama :			
	NPWP :			
Jumlah	Penyertaan	Modal	100	
Perseroan				

- Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
- Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan

Perusahaan Terbuka (Tbk)

No	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (satuan dalam Rp.)
PENGENDALI				
Peserta Asing				
	Nama :			
Peserta Indonesia				
	Nama :			
	NPWP :			
BUKAN PENGENDALI			--	
Jumlah	Penyertaan	Modal	100	
Perseroan				

- Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
- Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan

II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan harus ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Penggabungan Perusahaan beserta persetujuannya

- dari Kementerian Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini
2. Apabila dalam jadwal waktu yang telah ditetapkan, perusahaan yang menerima penggabungan tidak menindaklanjutinya, maka Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini dinyatakan batal
 3. Jadwal waktu pembuatan Akta Penggabungan Perusahaan beserta persetujuannya dari Kementerian Hukum dan HAM tidak dapat diperpanjang.
 4. Apabila, perusahaan yang menerima penggabungan, telah siap beroperasi/ berproduksi atas pelaksanaan kegiatan usaha hasil penggabungan perusahaan, Perusahaan yang menerima penggabungan, harus mengajukan permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

1. Diberikan/Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP Pusat di BKPM.
2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan

IV. LAIN-LAIN:

1. Dengan pelaksanaan penggabungan perusahaan PT.
(*perusahaan-perusahaan yang menggabung*) ke dalam PT.
(*perusahaan yang menerima penggabungan*), maka semua perizinan, hak dan kewajiban yang telah diperoleh perusahaan yang menggabung diteruskan oleh PT.

..... sebagai perusahaan yang menerima penggabungan.
2. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang bersangkutan;
kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BKPM.
3. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup, ketentuan ketenagakerjaan, dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha yang disetujui di dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
4. Perusahaan yang menerima penggabungan, menginginkan perubahan

atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

5. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

.....,
KEPALA DPMPTSP,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
6. Menteri Koperasi danUMKM (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan memiliki lahan);
9. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
10. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
11. Direktur Jenderal Pajak;
12. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
13. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
14. Gubernur yang bersangkutan;
15. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
16. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota)
17. Kepala BPMPTSP Provinsi (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP Pusat di BKPM dan BPMPTSP Kabupaten/Kota);
18. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP Pusat di BKPM dan BPMPTSP Provinsi); dan/atau
19. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

C.4. Surat Penolakan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : Kabupaten Bandung Barat
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan pemberian Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan,

Kepada Yth.
Direksi PT.
.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima PTSP
PUSAT DI BKPM/BPMPTSP PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA/PTSP
KPBPB/PTSP KEK * tanggal

..... perihal permohonan izin prinsip penggabungan
perusahaan, dan memperhatikan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang
Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan
Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan
Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang
Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan
Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
- c. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip
Penanaman Modal;
- d. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal.....

Dengan ini kami menolak untuk memberikan Izin Prinsip
Penggabungan Perusahaan, dengan alasan sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3. dst.

.....
KEPALA DPMPTSP,

.....

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

JENIS-JENIS PEMBERIAN INSENTIF, FORMAT HASIL PENILAIAN, DAN FORMAT LAPORAN

I. JENIS PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN RITRIBUSI DAERAH.

No	Jenis Pajak dan Retribusi Daerah	Keterangan
1.	<div>a. Pajak Hotel</div> <div>b. Pajak Restoran</div> <div>c. Pajak Hiburan</div> <div>d. Pajak Reklame</div> <div>e. Pajak Penerangan Jalan</div> <div>f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</div> <div>g. Pajak Parkir</div> <div>h. Pajak Air Tanah</div> <div>i. Pajak Sarang Burung Walet</div> <div>j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)</div> <div>k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP).</div>	Pengurangan Pajak Terutang, keringanan atau pembebasan pajak daerah sesuai kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.

2.	Retribusi Jasa Umum a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
4.	a. Retribusi Jasa Usaha b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; c. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; d. Retribusi Tempat Pelelangan; e. Retribusi Terminal; f. Retribusi Tempat Khusus Parkir; g. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Villa; h. Retribusi Rumah Potong Hewan;	Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.

	<ul style="list-style-type: none"> i. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; k. Retribusi Penyeberangan di Air; dan l. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 	
5.	Retribusi Perizinan Tertentu <ul style="list-style-type: none"> a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Izin Gangguan (HO); d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 	Pemberian insentif investasi berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.

II. FORMAT PENILAIAN

a. VARIABEL PENILAIAN

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK	1 2 3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya.	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMP) b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMA/SMK) c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan tinggi (Diploma/Akademi/Sarjana)	1 2 3
3.	Penggunaan Sumberdaya Lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10 % b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10 % - 30 % c. Rasio biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%	1 2 3

4.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggungjawab sosial (CSR) secara rutin.	a. Belum ada kontribusi dana CSR	1
			b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2 %/ Tahun dari keuntungan bersihnya	2
			c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2% / Tahun dari Keuntungan bersihnya	3
5.	Kontribusi Terhadap PDRB	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya	1
			b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 % /Tahun	2
			c. Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10 % / Tahun	3
6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen AMDAL	1
			b. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	2
			c. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	3
7.	Skala Prioritas Tinggi	Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan : rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh.	a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPDP/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh	1
			b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra KPD namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh	2
			c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen	

			RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh	3
8.	Bidang usaha pembangunan Infrastruktur	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS atau FASUM	1 2 3
9.	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal	1 2 3
10.	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk	a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan	1 2

		unggulan daerah	kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	3
11.	Berlokasi di Daerah Terpencil, Tertinggal atau Perbatasan	Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah marginal, dan/atau perbatasan	a. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat wilayah atau pinggiran (<i>sub urban</i>) b. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di tertinggal atau perbatasan c. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di terpencil	1 2 3
12.	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD) b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD) c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	1 2 3
13	Bermitra Dengan UMKMK	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi	a. Penanam modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil	1 2 3

14	Menggunakan Barang Modal, Mesin Atau Peralatan Dengan Kandungan Lokal	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal	1
			b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50 %	2
			c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50 %	3

b. SKALA PRIORITAS PENANAM MODAL

- 1) Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
 - a. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah
 - b. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang
 - c. Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi
- 2) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal (Pasal 9 ayat 1)	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 0,5 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 0,6 % - 1 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 1,1 % sampai 2 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari penanam modal
Bentuk Kemudahan Dalam Penanaman Modal (Pasal 9 Ayat 2)	1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006	1. Penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006; 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha;	1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai ketentuan Permendagri No. 24 Tahun 2006; 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha; 4. Fasilitasi lahan /lokasi usaha yang layak

3) Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Retribusi

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, jika :

1. Usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
2. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50 % dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
3. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
4. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.

4) Jangka Waktu dan Frekwensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Dalam Investasi

Penanam Modal	Jangka Waktu dan Frekwensi Insentif Investasi	Jangka Waktu dan Frekwensi Kemudahan Investasi
Bagi Penanam Modal Baru	Diberikan maksimum 4 (Empat) kali dalam jangka waktu 5 Tahun sejak beroperasi usahanya	Diberikan maksimum 5 (Lima) kali dalam jangka waktu 5 Tahun sejak beroperasi usahanya
Bagi Penanam Modal Lama	Diberikan maksimum 2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan	Diberikan maksimum 2 (dua) kali per 5 (lima) Tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi

III. FORMAT LAPORAN.

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

- 1.1. Nama Badan Usaha :
- 1.2. Bidang Usaha :
- 1.3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
- 1.4. Jenis Insentif Yang Diperoleh :
 - 1.4.1.
 - 1.4.2.
 - 1.4.3.
- 1.5. Jenis Kemudahan Yang Diperoleh :
 - 1.5.1
 - 1.5.2
 - 1.5.3
- 1.6. Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif
 - 1.6.1. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif Rp.
 - 1.6.2. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah Diberikan Insentif Rp.
- 1.7. Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)
 - 1.7.1. Pembelian bahan baku
 - 1.7.2. Restrukturisasi Mesin Produksi
 - 1.7.3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
 - 1.7.4. Penambahan Biaya Promosi Produk
 - 1.7.5. Lainnya

2. PENGELOLAAN USAHA

2.1. Bidang Sumberdaya Manusia (SDM)

2.1.1 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik

2.1.1.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif Orang

2.1.1.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif Orang

2.1.2 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum

2.1.2.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif Orang

2.1.2.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif Orang

2.2. Bidang Produksi

2.2.1 Volume produksi Sebelum diperoleh insentif Ton

2.2.2 Volume produksi Sesudah diperoleh insentif Ton

2.3. Bidang Pemasaran

2.3.1 Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif

2.3.1.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi Ton

2.3.1.2. Orientasi pasar luar Provinsi Ton

2.3.2 Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif

2.3.2.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi Ton

2.3.2.2. Orientasi pasar luar Provinsi Ton

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

3.1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1.
2.
3.

3.2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif

- 3.2.1. Bidang Perdagangan (sebutkan)
- 3.2.2. Bidang Jasa (sebutkan)
- 3.2.3. Bidang Pengolahan (sebutkan)

3.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

- 3.3.1. Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan
- 3.3.2. Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi

BUPATI BANDUNG BARAT

ttd.

ABUBAKAR

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :/....../...../20... Bandung Barat,20...

Lampiran : -

Hal : Permohonan Persetujuan Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth :

Bapak Bupati Bandung Barat

Melalui Kepala DPMPTSP

Kabupaten Bandung Barat

di

Bandung Barat

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami dari (nama perusahaan) berencana untuk berinvestasi di Kabupaten Bandung Barat, maka berkenaan hal tersebut kami mohon kepada Bapak untuk dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada kami.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini terlampir kami sampaikan:

1. Fotokopi identitas diri Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan;
2. Profil dan rencana kerja perusahaan minimal untuk 2 tahun ke depan (sekurang-kurangnya memuat status perusahaan, nilai investasi, jenis usaha, penggunaan tenaga kerja lokal yang diserap, alamat perusahaan dan nomor telepon/faximil);
3. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan mellihatkan yang aslinya;
4. Fotokopi bukti kepemilikan tanah lokasi kantor dan/atau lokasi rencana investasi;
5. Fotokopi Surat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal;
6. Surat Pernyataan kesediaan untuk mengembalikan insentif apabila pemohon dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikianlah harapan kami, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Materai Rp. 6000
cap perusahaan

(.....)

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN
UNTUK KESEDIAN MENGEMBALIKAN INSENTIF

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan & Telp :

Bertindak atas nama sendiri/perusahaan dengan ini menyatakan bahwa jika Pemerintah Daerah menerbitkan sanksi pembatalan pemberian insentif yang telah diberikan kepada Perusahaan kami, maka kami wajib mengembalikan insentif dan menyetorkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bandung Barat, hh/bb/tttt
Yang menyatakan

Materai Rp. 6000

(.....)
Jabatan, tanda tangan,
Nama terang, dan
cap perusahaan

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR TAHUN

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan
untuk mendapatkan insentif dan kemudahan
penanaman modal yang diterima tanggal, dan
berdasarkan penilaian dan kriteria tertentu, maka
pemohon yang dimaksud diberikan insentif dan
kemudahan penanaman modal yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
10. Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan insentif kepada yakni sebagai berikut :
1. ...
 2. ...
 3. Dan seterusnya
- KEDUA : Memberikan Kemudahan kepada yakni berupa sebagai berikut :
1. ...
 2. ...
 3. Dan seterusnya
- KETIGA : Pemberian insentif diberikan selama 2 (dua) tahun dan pemberian kemudahan diberikan selama 1 (satu) tahun pada tahun pertama terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : 1. Penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling kurang memuat:
 - a. Pemanfaatan insentif dan kemudahan yang diberikan.
 - b. Nilai investasi dan jumlah tenaga kerja lokal yang diserap serta jenis usaha yang dilaksanakan.
 - c. Perkembangan pelaksanaan investasi.

KELIMA : 1. Apabila penerima insentif dan/atau penerima kemudahan penanaman modal tidak memanfaatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, maka hak pemohon untuk menerima insentif dan/atau kemudahan batal dengan sendirinya.

2. Apabila berdasarkan evaluasi ternyata nilai investasi dan/atau jumlah tenaga kerja lokal yang diserap dan/atau jenis usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal, maka penerima insentif dan/atau penerima kemudahan penanam modal diberikan sanksi berupa peringatan pertama, kedua dan ketiga, dan pembatalan pemberian insentif.

3. Apabila penerima insentif dan/atau penerima kemudahan penanam modal tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud Diktum Keempat, maka diberikan sanksi berupa peringatan pertama, kedua dan ketiga, dan pembatalan pemberian insentif.

4. Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan pertama diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud point 2 dan point 3 tidak diindahkan, maka diberikan peringatan kedua.

5. Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan kedua diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud point 2 dan point 3 tidak diindahkan, maka diberikan peringatan ketiga.

6. Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan ketiga diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud point 2 dan point 3 tidak diindahkan, maka diberikan sanksi pembatalan pemberian insentif.

7. Apabila sanksi pembatalan pemberian insentif sebagaimana dimaksud point 6 telah diberikan, maka penerima insentif dan/atau penerima kemudahan penanaman modal wajib mengembalikan insentif dan menyetorkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal

BUPATI BANDUNG BARAT

ABUBAKAR

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 10 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

A. Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahap Pembangunan

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN

TAHUN :

- PERIODE :
- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ()
 - Triwulan Kedua (April - Juni) : ()
 - Triwulan Ketiga (Juli - September) : ()
 - Triwulan Keempat (Oktober - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama perusahaan	:	
2.	- Akta pendirian	:	No. Tanggal
	- Nama Notaris	:	
	- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. Tanggal
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
4.	Bidang Usaha	:	1) 2)
5.	Alamat lokasi proyek	:	Jl. Kel. Kec. Kab. Prov. Telp. Fax. e-mail:
6.	Alamat korespondensi	:	Jl. Kel. Kec. Kab. Prov. Telp. Fax. e-mail:

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI

1.	a. Pendaftaran penanaman modal	:	No. Tanggal
	b. Izin prinsip penanaman modal/persetujuan penanaman modal	:	No. Tanggal
2.	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)	:	No. Tanggal
3.	Fasilitas bea masuk atas impor :		
	- barang modal (mesin/ peralatan)	:	No. Tanggal
	- bahan baku/penolong	:	No. Tanggal
4.	Fasilitas Fiskal Lainnya	:	No. Tanggal
5.	Rencana Penggunaan Tenaga	:	No. Tanggal

	Kerja Asing		
6.	Izin Lokasi	:	No. Tanggal
7.	SK Hak Atas Tanah / Sertifikat	:	No. Tanggal
8.	Izin Mendirikan Bangunan	:	No. Tanggal
9.	Izin UU Gangguan/HO	:	No. Tanggal
10.	Izin Teknis lainnya	:	No. Tanggal

Hanya diisi sesuai dengan Perizinan yang telah dimiliki.

III. REALISASI INVESTASI [Dalam mata uang Rp.() atau US\$. ()]

A. Investasi		Tambahan	Total
1. Modal Tetap	:		
a. Pembelian dan Pematangan Tanah	:		
b. Bangunan/Gedung	:		
c. Mesin/Peralatan & Suku Cadang	:		
d. Lain-lain	:		
Sub jumlah	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing bidang usaha

B. Sumber Pembiayaan		Tambahan	Total
1. Modal Sendiri	:		
2. Laba ditanam kembali	:		
3. Modal Pinjaman	:		
Jumlah	:		

IV. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Indonesia	:	Orang
2. Asing	:	Orang

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

.....

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

....., 20...
 Penanggung Jawab,

 Nama jelas :
 Jabatan :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
TAHAP PEMBANGUNAN

PERIODE LAPORAN :

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) sesuai periode laporan

I. KETERANGAN PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. - Akta pendirian : Diisi nomor dan tanggal akta pendirian perusahaan
- Nama Notaris : Diisi nama notaris yang membuat akta
- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM : Diisi nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Diisi sesuai NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak
4. Bidang Usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam pendaftaran penanaman modal/ izin prinsip penanaman modal/ persetujuan penanaman modal.
5. Alamat lokasi proyek : Diisi dengan alamat lokasi proyek, nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, faximile dan e-mail.
6. Alamat korespondensi : Diisi dengan nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, faximile dan e-mail. Kantor pusat perusahaan merupakan tempat dan kedudukan perusahaan (Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI :

Diisi perizinan yang dimiliki oleh perusahaan berdasarkan bidang usaha sesuai nomor dan tanggal izin-izin dan non perizinan yang telah diperoleh baik dari Instansi Pusat maupun Daerah.

III. REALISASI INVESTASI :

- A. Nilai realisasi investasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$).
- B. Investasi
 1. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya :
 - 1) Bagi perusahaan yang baru pertama kali menyampaikan LKPM, kolom tambahan dikosongkan, sedangkan nilai realisasi investasi selama periode laporan diisi pada kolom total;
 - 2) Tambahan realisasi investasi yang dicantumkan adalah tambahan selama periode laporan;
 - 3) Total adalah kumulatif realisasi investasi sampai dengan periode pelaporan;
 - 4) Komponen realisasi modal tetap terdiri dari :

- a. Pembelian tanah sebagai biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah.
 - b. Bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.
 - c. Mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spare parts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
 - d. Lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.
2. Realisasi modal kerja diisi dengan nilai realisasi pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya *overhead* oleh perusahaan yang melakukan produksi percobaan (*trial production*).
3. Sumber Pembiayaan
 - 1) Modal Sendiri
Diisi dengan realisasi modal saham yang disetor oleh para pemegang saham untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal selama periode laporan.
 - 2) Laba yang ditanam kembali
Hanya diisi untuk proyek perluasan sesuai nilai laba yang ditanam kembali oleh perusahaan pada periode laporan.
 - 3) Modal Pinjaman
Diisi dengan besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri dalam bentuk valuta asing ataupun Rupiah selama periode laporan.

IV. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga kerja Indonesia diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap dan tenaga kerja tidak tetap (musiman dan borongan).
2. Tenaga kerja asing diisi dengan jumlah tenaga kerja asing yang telah memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal seperti masalah perizinan, pembebasan lahan/pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditanda tangani oleh penanggung jawab LKPM dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta distempel perusahaan.

2. Pelatihan tenaga kerja Indonesia **)	:	a. Jenis pelatihan: 1) 2) b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga*) c. Jumlah TKI yang dilatih.....orang
3. Tanggung jawab sosial (CSR)	:	a. Sudah/belum dilaksanakan*) b. Jenis CSR yang dilakukan: 1) 2) c. Alokasi biaya CSR Rp.,-
4. Kewajiban pengelolaan Lingkungan	:	a. Tidak diwajibkan/UKL-UPL/AMDAL*) b. Unit pengolahan limbah: 1) limbah gas ada/tidak ada*) 2) limbah cair ada/tidak ada*) 3) limbah padat ada/tidak ada*) 4) kebisingan ada/tidak ada*) c. Kondisi peralatan pengolah limbah: beroperasi /tidak beroperasi*)
5. Lain-lain	:	

*) Coret salah satu.
**) Hanya diisi bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

....., 20...
Penanggung Jawab,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama jelas :
Jabatan :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
TELAH ADA IZIN USAHA

PERIODE LAPORAN :

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) sesuai periode laporan Semester

I. KETERANGAN PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Izin Usaha : Diisi sesuai nomor dan tanggal izin usaha.
3. Bidang usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.
4. Lokasi Proyek : Diisi sesuai dengan lokasi/keberadaan proyek alamat lengkap nama jalan, Kelurahan/Desa, Kabupaten/Kota dan Provinsi telepon serta faximile
5. Alamat korespondensi : Diisi dengan nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, faximile dan e-mail.

II. REALISASI INVESTASI :

- a. Nilai realisasi investasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$).
- b. Nilai realisasi berdasarkan nilai yang tercantum dalam Izin Usaha/izin Usaha Tetap.
- c. Tambahan investasi diisi apabila perusahaan melakukan pengembangan/inovasi produk.
- d. Sumber Pembiayaan
 - 1) Modal Sendiri
Diisi dengan realisasi modal saham yang disetor oleh para pemegang saham untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal selama periode laporan.
 - 2) Modal Pinjaman . . .
Diisi dengan besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri dalam bentuk valuta asing ataupun Rupiah (Rp) selama periode laporan.
 - 3) Laba yang ditanam kembali,
Hanya diisi untuk proyek perluasan sesuai nilai laba yang ditanam kembali oleh perusahaan pada periode laporan.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

3. Tenaga kerja Indonesia diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap dan tenaga kerja tidak tetap (musiman dan borongan).
4. Tenaga kerja asing diisi dengan jumlah tenaga kerja asing yang telah memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN PER-TAHUN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa : Diisi jenis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam izin usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
2. Satuan diisi dengan satuan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
3. Realisasi produksi diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam periode laporan. Apabila kapasitas produksi melebihi 30% dari kapasitas terpasang yang tercantum dalam Izin Usaha, maka atas kelebihan kapasitas tersebut diwajibkan mengajukan perluasan proyek.

Kolom Nilai Ekspor : Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) selama periode laporan.

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kemitraan
 - a. Kewajiban kemitraan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan dalam Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap.
 - b. Diisi pola kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan usaha kecil/menengah.
 - c. Diisi dengan jumlah UKM yang bermitra.
2. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia

Kewajiban perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi dan peningkatan kemampuan kepada tenaga kerja Indonesia:

 1. Diisi dengan jenis pelatihan yang dilakukan
 2. Dilaksanakan sendiri atau oleh pihak ketiga
 3. Diisi dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih
3. Tanggung Jawab Sosial (CSR)
 1. Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan CSR.
 2. Diisi dengan jenis CSR yang dilakukan diantaranya :
 - a. Kesehatan masyarakat
 - b. Pendidikan
 - c. Peningkatan sarana infrastruktur lingkungan
 - d. Peningkatan perekonomian masyarakat disekitar lokasi proyek
 3. Diisi alokasi biaya CSR yang disediakan perusahaan selama periode laporan.
4. Kewajiban pengelolaan lingkungan
 1. Bagi perusahaan yang kegiatan penanaman modalnya diwajibkan untuk melakukan pengelolaan lingkungan dalam bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

2. Ketersediaan sarana pengolahan limbah baik berupa gas, cairan, padat atau peredam kebisingan.
3. Kondisi peralatan pengolah limbah dalam keadaan baik yang dapat beroperasi atau tidak dapat dioperasikan.

5. Lain-lain

Diisi apabila terdapat tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan.

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran dan upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditanda tangani oleh penanggung jawab LKPM dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta distempel perusahaan.

BUPATI BANDUNG BARAT

ttd.

ABUBAKAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT DAN FORMAT KEPUTUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

A. Bentuk Surat Peringatan Tertulis Pertama



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : /...../...../20.....
20...
Sifat : Segera
Lampiran : --
Perihal : Peringatan Tertulis Pertama

Yth.
Direksi PT.
JL.

Sehubungan dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal atas nama PT..... dibidang usahadengan lokasi di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami belum memenuhi kewajiban..... sesuai ketentuan.....

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami memberikan peringatan pertama dan kami harapkan tanggapan tertulis disampaikan kepada DPMPSTSP Kabupaten Bandung Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini. Apabila setelah jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan dari Saudara akan diberikan peringatan kedua.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DPMPSTSP
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

.....

Nama dan NIP

Tembusan:
1.
2.

B. Bentuk Surat Peringatan Tertulis Kedua



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : /...../...../20.....,
20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Peringatan Tertulis Kedua

Yth.
Direksi PT.
JL.

Sehubungan dengan Surat Peringatan Tertulis Pertama Nomor tanggal dan ternyata sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan kami belum menerima tanggapan dari Saudara, dengan ini kami berikan peringatan kedua dan kami harapkan tanggapan tertulis Saudara agar disampaikan kepada DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

.....
Nama dan NIP

- Tembusan:
- 1.
 - 2.
 - 3.

C. Bentuk Surat Peringatan Tertulis Ketiga



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : /...../...../20.....
20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Peringatan Tertulis Ketiga

Yth.
Direksi PT.
JL.

Sehubungan dengan Surat Peringatan Tertulis Kedua Nomor tanggal dan ternyata sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan kami belum menerima tanggapan dari Saudara, dengan ini kami berikan peringatan ketiga (terakhir) dan kami harapkan tanggapan tertulis Saudara agar disampaikan kepada DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini.

Apabila perusahaan tidak menyampaikan tanggapan/penjelasan akan ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

.....
Nama dan NIP

- Tembusan:
- 1.
 - 2.

D. Bentuk Surat Pembatasan Kegiatan Usaha



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : /B/...../20..... , 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pembatasan kegiatan usaha

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal serta memperhatikan Peningkatan Tertulis Ketiga sesuai surat Nomor tanggal atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggalyang disetujui dibidang usaha berlokasi di Kabupaten Bandung Barat Provinsi....., yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan atas sanksi administratif Surat Peringatan Ketiga, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan berupa Pembatasan Kegiatan Usaha.

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal diatas.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan tanggapan/penjelasan maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

.....

Nama dan NIP

Tembusan:
1.
2.

E. Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 20 .. , 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Yth.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat
Jl.
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Perusahaan :
- 3. Alamat Kantor Perusahaan :Telp/Fax.....
- 4. Lokasi Proyek :
- 5. Pendaftaran Penanaman Modal/: Nomortanggal
Izin Prinsip Penanaman Modal

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sesuai surat Kepala DPMPTSP Nomor tanggal, dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi pembekuan kegiatan usaha tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Meterai 6.000
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....
Nama Jelas Direktur/Kuasa

Tembusan:
1.
2.

F. Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : /...../20..... 20....
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pembatalan Sanksi Administratif
Pembatasan Kegiatan Usaha

Yth.
Direksi PT.
Jl.
.....

Sehubungan surat Saudara Nomor tanggal perihal
sebagaimana tersebut pada pokok surat yang merupakan tanggapan atas
pemenuhan kewajiban dan upaya perbaikan yang dilakukan atas Sanksi
Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha sesuai surat Nomor tanggal
....., maka pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atas pelaksanaan
Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal No.
tanggalyang disetujui dibidang usaha berlokasi di
Kabupaten Bandung Barat Provinsi....., dinyatakan batal dan perusahaan
diizinkan untuk melanjutkan kegiatan usahanya.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DPMPSTSP
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

.....
Nama dan NIP

Tembusan:
1.
2.

G. Bentuk Surat Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : /B/...../20..... , 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, serta memperhatikan sanksi administrasi Pembatasan Kegiatan Usaha sesuai surat Nomor tanggal atas pelaksanaan atau Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal yang disetujui di bidang usaha berlokasi di Kabupaten Bandung Barat. Provinsi....., yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan atas sanksi tersebut, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan Pembekuan Kegiatan Usaha.

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban dimaksud, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal diatas.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan permohonan pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha, maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa Pencabutan Kegiatan Usaha.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

.....

Nama dan NIP

- Tembusan:
- 1.
 - 2.

H. Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : /B/...../20..... , 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Sanksi Administratif Pembekuan
Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Menindak lanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah, serta memperhatikan sanksi administrasi Pembekuan Kegiatan Usaha Penanaman Modal sesuai surat Nomor tanggal atas pelaksanaan atau Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal No..... tanggal yang disetujui dibidang usaha berlokasi di Kabupaten Bandung Barat Provinsi, yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan atas sanksi tersebut, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan Pembekuan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal atas Surat Persetujuan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal No. tanggal

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban dimaksud, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal diatas.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan permohonan pencabutan Pembekuan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa Pencabutan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN BANDUNG BARAT

.....
Nama dan NIP

- Tembusan:
1.
2.

I. Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 20 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Yth.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat
Jl.
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Perusahaan :
- 3. Alamat Kantor Perusahaan :Telp/Fax.....
- 4. Lokasi Proyek :
- 5. Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal : Nomortanggal.....

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sesuai surat BPMPPT Kabupaten Bandung Barat Nomor tanggal, dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, seluruh data yang kami lampirkan dapat dipertanggung jawabkan menurut peraturan perundang-undangan .

Meterai 6.000
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....
Nama Jelas Direktur/Kuasa

Tembusan:
1.
2.

J. Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor :/20..... ,..... 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha a.n PT.....

Yth.
Direksi PT.
Jl.
.....

Sehubungan dengan pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha sesuai surat No. tanggal (copy surat terlampir) kepada PT. atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggalyang disetujui dibidang usaha berlokasi di Kabupaten Bandung Barat Provinsi....., mengingat perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif dan kemudahan penanaman modal sesuai Surat Persetujuan No. tanggal, dengan pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha kepada perusahaan tersebut perlu ditindaklanjuti DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat dengan membekukan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang bersangkutan.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

.....
Nama dan NIP

BUPATI BANDUNG BARAT

ttd.

ABUBAKAR